

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR
PERKAWINAN DINI UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

TRIANA MAULUDIYAH

101190101

Pembimbing:

KHAIRIL UMAMI, M.S.I.

NIDN 2009049101

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Mauludiyah, Triana 2023. *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan Dini untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khairil Umami, M.S.I.

Kata Kunci/Keywords : *Peran Penyuluh Agama Islam, Keluarga Sakinah, Sosiologi Hukum*

Berangkat dari adanya penurunan angka perkawinan dini yang terjadi tiga tahun terakhir di KUA Kecamatan Jenangan, sesuai dengan struktur organisasi di KUA, Penyuluh Agama Islam berperan penting dalam meminimalisir perkawinan dini tersebut guna untuk mewujudkan keluarga sakinah. Peran dan tanggung jawab Penyuluh Agama Islam ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.

Meminimalisir perkawinan dini menjadi salah satu tugas Penyuluh Agama Islam. Hal ini timbul pertanyaan mengenai peranannya dalam mengatasi perkawinan dini yang terjadi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap implementasi peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dalam meminimalisir perkawinan dini melalui penyuluhan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah? Bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap pengaruh peran Penyuluh Agama Islam terhadap perkawinan dini di KUA Kecamatan Jenangan melalui penyuluhan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat, dan penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Jenangan. Hal itu dilaksanakan oleh pihak KUA serta beberapa penyuluh yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Apabila ditinjau dari kacamata sosiologi hukum, penyuluhan pra nikah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dari para penyuluh. Mengingat tujuan yang memiliki kemanfaatan hukum dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah. Peran penyuluh itu sendiri memiliki pengaruh yang positif bagi masyarakat secara umum untuk lebih mempersiapkan secara matang sebelum melangsungkan perkawinan dengan berlandaskan UU Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Triana Mauludiyah

NIM : 101190101

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 April 2023

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohanah, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Khairil Umami, M.S.I.
NIDN 2009049101



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Triana Mauludiyah
 NIM : 101190101
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir
 Perkawinan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah
 Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA
 Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. Muh. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khairunati Rofiah, M.S.I.
 NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triana Mauludiyah

NIM : 101190101

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 13 April 2023

Penulis,



Triana Mauludiyah

101190101

PNOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triana Mauludiyah
NIM : 101190101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 April 2023

Yang Membuat Pernyataan



101190101

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Studi Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| E. Metode Penelitian | 18 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 29 |
| BAB II SELAYANG PANDANG SOSIOLOGI HUKUM..... | 31 |
| A. Pengertian Sosiologi Hukum | 31 |
| B. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum..... | 34 |
| C. Sub Disiplin Sosiologi..... | 35 |
| D. Fungsi Sosiologi Hukum | 37 |
| BAB III PENYULUHAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN | |
| AGAMA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN | |
| PONOROGO PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM..... | 40 |
| A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan | |
| Kabupaten Ponorogo | 40 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Sejarah Singkat KUA | 40 |
| 2. Visi dan Misi | 42 |
| 3. Struktur Organisasi | 44 |
| B. Penyuluh Agama Islam..... | 45 |
| 1. Pengertian Penyuluh Agama Islam | 45 |
| 2. Peran Penyuluh Agama Islam | 48 |
| 3. Penyuluhan Pra Nikah | 50 |
| C. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam..... | 51 |
| D. Penyuluhan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo | 53 |
| E. Implementasi Peran Penyuluh Agama Islam yang Terlaksana di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo | 57 |
| BAB IV | |
| ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM | 69 |
| A. Analisis Implementasi Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Melalui Penyuluhan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum..... | 69 |
| B. Analisis Pengaruh Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dalam Meminimalisir Perkawinan Dini | |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| | Melalui Penyuluhan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum..... | 83 |
| BAB V | PENUTUP | 89 |
| | A. Kesimpulan | 89 |
| | B. Saran..... | 90 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 92 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Di samping itu, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia Impres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi'saqan ghalib* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Pada umumnya, perkawinan menurut perspektif hukum Islam adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi dua perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar ketika berumah tangga serta berkerabat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.³

Menurut KHI Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan rukun nikah yaitu adanya:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Abd. Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 261.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 10.

4. Dua orang saksi, dan

5. Ijab dan kabul⁴

Sebuah perkawinan memiliki tujuan yang maslahat yaitu untuk mencegah timbulnya maksiat, sebagaimana Nabi Muhammad Saw. Berseru, “Hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal untuk dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang.”⁵

Untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga harus dipersiapkan dengan baik dan matang secara lahir maupun batin. Seorang pria harus mempersiapkan diri untuk mengemban tanggung jawab yang berat sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Begitu pula dengan seorang wanita, ia harus siap menjadi ibu rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.⁶

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas tahun.”⁷ Dalam

⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 10.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, 23.

⁶ Mubasyiroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Yudisia*, 2 (Desember 2016), 395.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang tersebut, batas minimal usia perkawinan bagi wanita dan pria dipersamakan yaitu sembilan belas tahun. Pembatasan usia tersebut dinilai lebih matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mencapai harapan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta menghindari perkawinan yang berujung pada perceraian.

Terdapat pertimbangan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita (UU Nomor 1 tahun 1974) antara lain, bahwa perkawinan di usia anak dapat menimbulkan adanya dampak negatif bagi perkembangannya sehingga dapat menimbulkan tidak terpenuhinya hak anak seperti hak atas perlindungan, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak sosial anak. Di samping itu, perubahan Undang-Undang itu mampu mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses terhadap anak untuk menempuh pendidikan lebih tinggi.⁸

Kesiapan kedua calon suami dan isteri harus dipertimbangkan dengan matang, sehingga hubungan keluarga tetap terjalin utuh tanpa adanya perpecahan. Harapan keluarga yang sakinah dapat terwujud dengan adanya pengenalan tentang kehidupan yang akan dialami.⁹ Pengenalan

⁸ Zuhrah, *Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* (Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B, 2021).

⁹ Mufratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan) Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 3.

tersebut merupakan sebuah progres yang telah terlaksana di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan yaitu bimbingan pra nikah.

KUA menjadi pemeran dalam pelaksanaan tugas Departemen Agama di suatu daerah. Di samping letaknya di tingkat kecamatan yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat juga karena tupoksi yang ada pada KUA itu sendiri.¹⁰

Berdasarkan Putusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 menjelaskan bahwa “Setiap Kecamatan wajib memiliki Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan 12 (dua belas) bidang spesialisasi...”¹¹ Salah satu diantara 12 (dua belas) bidang tersebut adalah bidang Keluarga Sakinah yang bertugas membentuk keluarga sakinah pada masyarakat. Bidang inilah yang berperan dalam pelaksanaan bimbingan atau yang selanjutnya disebut dengan penyuluhan keluarga sakinah.

Perkawinan dini marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat khususnya di wilayah KUA Kecamatan Jenangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan, ekonomi, adat istiadat, lingkungan sosial, pergaulan bebas, serta pandemi Covid-19. Keadaan inilah yang menimbulkan angka perkawinan dini sempat melonjak di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, angka perkawinan dini mengalami perubahan di Kecamatan Jenangan. Berikut merupakan data angka perkawinan dini

¹⁰ Via Syihabul Millah, “Peran Dan Upaya KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018),” 132.

¹¹ Keputusan Dirjen.

yang tercatat di KUA Kecamatan Jenangan melalui wawancara dengan salah satu penyuluh di KUA Kecamatan Jenangan.¹²

Tabel 1.1

Daftar Data Angka Perkawinan Dini Di KUA Kecamatan Jenangan

| No | Tahun | Jumlah Kasus Perkawinan Dini |
|----|-------|------------------------------|
| 1. | 2019 | 6 |
| 2. | 2020 | 8 |
| 3. | 2021 | 5 |
| 4. | 2022 | 1 |

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka perkawinan dini di KUA Kecamatan Jenangan mengalami penurunan hingga di tahun 2022. Penurunan tersebut erat kaitannya dengan peran dari Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan penyuluhan sebelum para catin melangsungkan pernikahan untuk mencapai harapan keluarga sakinah.¹³

Penyuluh Agama Islam memiliki peran serta fungsi salah satunya adalah memberikan pendidikan serta bimbingan kepada masyarakat dalam hal keagamaan termasuk mewujudkan keluarga sakinah.¹⁴ Terdapat di dalam Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022, Penyuluh

¹² Dina Infita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2022.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Mahrus Ali Faiz, *Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Di Kabupaten Kudus Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Periode 2018-2020*, Tesis (Kudus:IAIN Kudus, 2021), 4.

Agama Islam memiliki tujuan serta program dalam menciptakan keluarga yang bahagia sesuai dengan konsep sakinah sebagai tujuan dalam pernikahan.¹⁵

Berdasarkan Putusan Dirjen Bimas Islam yang berlaku, Penyuluh Agama Islam yang terdiri dari delapan orang dengan dua belas bidang spesialisasi harus menyampaikan materi-materi yang ada. Materi penyuluhan terbagi menjadi dua macam yaitu materi umum dan materi khusus. Materi umum ini wajib disampaikan oleh semua penyuluh seperti materi keagamaan pada umumnya, sedangkan materi khusus setidaknya disampaikan oleh penyuluh yang bersangkutan yang memilih spesialisasi bidang tersebut untuk lebih mendalami materi yang dimaksud.¹⁶ Untuk materi khusus disini yang dimaksud adalah dua belas bidang yang ada salah satunya materi keluarga sakinah.

Berdasarkan data di atas, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan penyuluhan khususnya dalam penyuluhan pra nikah untuk meminimalisir perkawinan dini agar tercapai sebuah keluarga yang sakinah di KUA Kecamatan Jenangan melalui tinjauan sosiologi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto mengartikan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari adanya hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala sosial

¹⁵ Keputusan Dirjen,

¹⁶ Ibid.,

lain.¹⁷ Sosiologi hukum memiliki tujuan dalam hal menjelaskan secara praktis mengenai bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologihukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, namun erat kaitannya dengan gejala sosial dalam hidup bermasyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial berupa kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat dalam mempertahankan nilai. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku serta berhubungan dengan sesama.¹⁸

Perkawinan dini memiliki sisi negatif yang dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga setiap pasangan. Wanita yang hamil akan lebih mudah beresiko terkena anemia saat hamil dan melahirkan, hal ini menjadi pemicu tingginya angka kematian pada ibu dan anak.¹⁹ Selain itu, perkawinan dini memiliki kecenderungan sulit dalam mewujudkan tujuan perkawinan secara sempurna. Dampak yang ditimbulkan adalah perkawinan hanya membawa penderitaan yang disebabkan oleh ego yang tidak stabil dari keduanya sehingga memicu adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).²⁰

Telah dijelaskan pada data awal yang menunjukkan terjadinya penurunan dalam tiga tahun terakhir untuk kasus perkawinan dini. Peneliti ingin menelisik lebih dalam bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga

¹⁷ Munawwir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

¹⁸ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 7.

¹⁹ Mubasyiroh, *Analisis Faktor...*, 405.

²⁰ *Ibid.*, 406.

sakinah. Sehingga peneliti tertarik untuk menjadikannya dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul, yaitu **“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dijadikan arah pembahasan dalam melaksanakan penelitian. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap implementasi peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dalam meminimalisir perkawinan dini melalui penyuluhan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap pengaruh peran Penyuluh Agama Islam terhadap perkawinan dini di KUA Kecamatan Jenangan melalui penyuluhan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat tujuan penelitian yang diharapkan peneliti untuk dapat tercapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dalam meminimalisir perkawinan dini melalui penyuluhan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan kajian sosiologi hukum.

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh peran Penyuluh Agama Islam terhadap perkawinan dini di KUA Kecamatan Jenangan melalui penyuluhan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan kajian sosiologi hukum.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1) Manfaat teoritis

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah keilmuan terutama dalam bidang penyuluhan di lingkungan KUA.
- b) Dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2) Manfaat praktis

- a) Bagi pembaca dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan peran penyuluh yang dapat diterapkan oleh siapapun guna untuk meminimalisir perkawinan dini agar tercapainya keluarga yang sakinah.

- b) Bagi pihak KUA

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman di KUA Kecamatan Jenangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat serta dapat menginspirasi KUA lain dalam melakukan penyuluhan pra nikah

sehingga dapat meminimalisir perkawinan dini serta mampu mewujudkan keluarga yang sakinah.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai peran Penyuluh Agama Islam terdapat ruang lingkup pembahasan yang luas di ranah keluarga sakinah. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat masalah-masalah yang sama tentang peran seorang Penyuluh Agama Islam, diantaranya:

Didik Himmawan, Nur Hayati, yang berjudul "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu*". Pada pembentukan keluarga sakinah dan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-Undang, melainkan perlu adanya peran serta dari berbagai pihak untuk membentuk keluarga sakinah atau mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunya yaitu Penyuluh Agama Islam. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah; (1) Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam fungsional dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin? (2) Bagaimana proses pemberian bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Krangkeng?. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif jenis lapangan (*field research*). Penelitian tersebut berdasarkan teori PerPres Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tugas, Kedudukan, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah

seorang Penyuluh Agama Islam dalam memberikan penyuluhan pra nikah tidak jauh dari tupoksi Penyuluh Agama Islam itu sendiri dengan berbagai metode, seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Proses pemberian bimbingan pra nikah tidak hanya membahas materi tentang pernikahan secara umum, akan tetapi menyangkut tentang pandangan jangka panjang dari calon pengantin dalam membangun rumah tangga nantinya.²¹ Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yang fokus kajiannya terhadap peran penyuluh sebagai motivator untuk calon pengantin dalam menyelesaikan administrasi serta pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan teori PerPres Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tugas, Kedudukan, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dengan tujuan memberikan bimbingan Pranikah, sedangkan penelitian kali ini membahas mengenai peran Penyuluh Agama Islam perspektif sosiologi hukum dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Moch Ifan Fachry, Abd. Rouf dengan judul "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak*", KUA Kecamatan Bululawang yang menunjukkan angka kasus perkawinan anak di Kecamatan Bululawang mengalami peningkatan lebih dari 100% yakni

²¹ Didik Himmawan, Nur Hayati, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu," *Jurnal* (Indramayu: Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra), 40-41.

dari 9 perkara di tahun 2019 naik menjadi 27 perkara di tahun 2020. Di tingkat KUA Kecamatan terdapat Penyuluh Agama Islam yang merupakan salah satu ujung tombak dari kementerian agama yang terjun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan secara langsung karena masih banyak anak yang perlu diberikan pendekatan dan edukasi sebagai tindak preventif sejak dini. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian tersebut;

(1) Bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang?, (2) Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang?. Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan hukum di masyarakat secara nyata. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan teori UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 mengenai pembatasan usia pernikahan. Hasil dari penelitian tersebut adalah angka perkawinan anak yang tinggi di Kecamatan Balulawang Kabupaten Malang yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berangkat dari fenomena tersebut, KUA Kecamatan Balulawang melakukan berbagai upaya dalam melakukan pencegahan perkawinan anak dengan pengimplementasian UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 mengenai usia perkawinan yang diizinkan apabila pria maupun wanita telah berusia 19 tahun. Upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan anak di Kecamatan Balulawang Kabupaten Malang seperti pengadaan sosialisasi disekolah-sekolah, kelompok masyarakat,

serta aktif di ranah media sosial.²² Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang upaya dalam meminimalisir perkawinan dini di KUA.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah teori yang digunakan oleh peneliti. Pada penelitian ini dalam menganalisis peran Penyuluh Agama Islam ditinjau berdasarkan sosiologi hukum, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 saja.

Muhammad Rifqi Fariz, dengan judul *“Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)”*, Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). KUA merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. dengan demikian rumusan masalah pada penelitian tersebut; (1) Bagaimana peranan KUA dalam mengurangi pernikahan dini di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor? (2) Apa faktor penyebab tingginya angka Pernikahan dini di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor?. Penelitian tersebut menggunakan jenis

²² Moch Ifan Fachry, Abd. Rouf, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak,” *Jurnal* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 4-8.

penelitian hukum normatif empiris berdasarkan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan teori hukum UU Perkawinan No 16 Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri antara lain pendidikan, pergaulan bebas, ekonomi, sosial, adat istiadat, perjodohan, dan faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki menikah karena kecelakaan. Pada penelitian ini yang menjadi pemeran utama dalam implementasi UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 adalah KUA. Adapun langkah dan peran yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri dalam mengurangi angka perkawinan dini dengan adanya Program Pencegahan Pernikahan Dini dan Perencanaan dengan memperlambat administrasi perkawinan menjadi salah satu strategi yang bertujuan untuk dapat mengurangi laju perkawinan dini di KUA Kecamatan Gunung Putri, selain itu juga pelaksanaan kursus pra nikah yang melibatkan semua sekolah sehingga dapat mengawal remaja menemukan arah yang lebih baik.²³ Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang memfokuskan kajiannya terhadap peran dalam mengurangi laju perkawinan dini di KUA.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan oleh peneliti. Pada penelitian tersebut menggunakan teori UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum. Selain itu, instansi KUA menjadi tokoh utama yang

²³ Muhammad Rifqi Faris, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 64-74 .

berperan dalam mengurangi perkawinan dini pada penelitian sebelumnya, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada peran seorang Penyuluh Agama Islam yang bergerak pada wilayah KUA Kecamatan Jenangan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Via Syihabul Millah, yang berjudul “*Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cikande Tahun 2016-2018)*”. Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis maka sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut. Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada selama ini, seperti dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang sampai saat ini masih saja terjadi terlebih di sebagian desa di kecamatan cikande yang di sebabkan oleh ekonomi yang kurang memadai, agama, orang tua, kurangnya pendidikan dan pergaulan bebas. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah; (1) Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cikande?, (2) Bagaimana upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur di Kecamatan Cikande?.Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian tersebut menggunakan redaksi hukum Islam dan hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan bahwa batasan minimal perkawinan bagi pria berusia 19 tahun sedang wanita 16 tahun.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan angka perkawinan dini yang tinggi dengan berbagai macam penyebab seperti ekonomi, pengetahuan agama, pergaulan bebas, serta rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua. Dari fenomena tersebut, KUA menjadi pemeran utama dalam mengupayakan beberapa langkah guna meminimalisir pernikahan dini. KUA melakukan upaya guna meminimalisir perkawinan dini dengan mengimplementasikan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang memberikan batasan usia perkawinan.²⁴ Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang peran dalam meminimalisir perkawinan dini di KUA.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah instansi KUA sebagai tokoh utama yang berperan dalam mengurangi perkawinan dini, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada peran seorang Penyuluh Agama Islam yang bergerak di wilayah KUA Kecamatan Jenangan. Di samping itu, dalam penelitian tersebut menggunakan redaksi hukum Islam dan hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai batas minimal usia perkawinan bagi pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sedangkan penelitian ini menganalisis peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah berdasarkan perspektif sosiologi hukum.

²⁴ Via Syihabul Millah, Peran, 160.

Nurkholis, Istifianah, A. Syafi'i Rahman, yang berjudul "*Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo*" Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah; (1) Bagaimana peran Penyuluh Agama dalam melaksanakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Dlingo? (2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut?. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut berdasarkan Putusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 (Bimas Islam 2012). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Agama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat secara luas khususnya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Program DBKS merupakan salah satu sasaran Penyuluh Agama dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat. Penyuluh dalam melaksanakan tugasnya tidak jauh dari perannya sebagai penyuluh berdasarkan Putusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 (Bimas Islam 2012).²⁵ Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu yang mengkaji tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perkawinan dini.

²⁵ Nurkholis dkk, "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo", *Jurnal Nuansa Akademik*, 1 (Juni 2020), 35.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada teori yang digunakan oleh peneliti. Pelaksanaan tugas dan peran seorang Penyuluh Agama yang dilandaskan pada Putusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASSPAN/9/1999 (Bimas Islam 2012) dalam melakukan pembinaan bagi DBKS. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum dalam menganalisa peran Penyuluh Agama Islam yang berangkat dari penurunan angka perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Sejauh pengamatan literatur yang sudah ada, belum ditemukan adanya penelitian yang mengkaji tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Maka peneliti layak dengan judul yang digunakan untuk dijadikan penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian dimana peneliti harus turun langsung ke lapangan dan terlibat bersama masyarakat secara langsung.²⁶

Peneliti menggunakan pendekatan normatif dimana peneliti memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Yang

²⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

dimaksud sistem norma tersebut menyangkut mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturann perundangan. Pendekatan normatif dilaksanakan dengan mempelajari asas-asas hukum,norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan bahan kepustakaan hukum dan nonhukum yang berkaitan dengan pokok penelitian.²⁷ Pada penelitian ini fokus pada implementasi peran Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya serta aturan tentang pedoman PenyuluhAgama Islam Non PNS.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran seorang peneliti dianggap penting dalam sebuah penelitian. Peneliti memiliki peran penting sebagai partisipan penuh(sempurna), dimana peneliti terlibat penuh dengan masyarakat yang edang diamati.²⁸ Pada penelitian ini seorang peneliti hadir secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan pengamatan yang dilakukan di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mengenai kasus perkawinan dini, melakukan wawancara dengan beberapa bagian pegawai di KUA Kecamatan Jenangan, serta melakukan dokumentasi berupa foto pada saat wawancara, foto berkas dan dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Di samping itu, kehadiran peneliti juga untuk mencatat poin-poin penting serta

²⁷ Safrin Salam dkk, *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), 111.

²⁸ Cosmos Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV. Jejak, 2020), 80.

meminta izin dalam hal pengambilan data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan kesesuaian tema yang dipilih peneliti karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan pengaruh dari peran Penyuluh Agama Islam yang berada di KUA Kecamatan Jenangan. Berdasarkan peran Penyuluh tersebut, perlu adanya penelitian lebih mendalam terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Penyuluh ditinjau berdasarkan teori sosiologi hukum.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dapat dikumpulkan melalui berbagai *setting*, sumber, dan berbagai cara. Saat melakukan *setting* dilakukan dengan cara diskusi, dikumpulkan menggunakan sumber berdasarkan sumber primer dan sekunder. Sedangkan data yang dikumpulkan melalui cara yaitu berupa wawancara dan dokumentasi.²⁹

Pada saat penyusunan skripsi ini dalam memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, sehingga penulis membutuhkan data-data antara lain :

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

- 1) Data tentang implementasi peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif sosiologi hukum.
- 2) Data tentang pengaruh peran Penyuluh Agama Islam terhadap perkawinan dini di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo keluarga sakinah perspektif sosiologi hukum.

b. Sumber Data

Pada penulisan skripsi ini terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti:

1) Sumber Data Primer

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.³⁰ Sumber data primer yakni responden baik individu, kelompok fokus, maupun internet yang bisa dijadikan sumber data primer jika koesioner disebarakan melalui internet.³¹ Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh hasil wawancara langsung dengan Kepala KUA dan tiga Penyuluh Agama Islam secara langsung guna untuk menggali data yang berkaitan dengan implementasi dan pengaruh perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayah KUA Kecamatan Jenangan.

2) Sumber Data Sekunder

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60.

³¹LMS SPADA Indonesia, "Data dan Sumber Data Kualitatif", dalam https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1 (diakses pada tanggal 7 Februari 2023, jam 10.28).

Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.³² Dalam penelitian ini banyak bersumber pada Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan pendekatan yang dipilih peneliti yaitu pendekatan normatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh oleh penulis untuk mengumpulkan data yang valid yaitu dengan menggunakan pengamatan dan penelitian secara mendalam, adapun teknik yang digunakan:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya.³³

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

³² Ibid.,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 203.

dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu.³⁴ Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika peneliti ingin mendapatkan pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkaitan dengan topik yang sedang diteliti dan bermaksud untuk melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lainnya.³⁵ Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak H. Samuri selaku Kepala KUA Kecamatan Jenangan, Bapak Samijo Hartanto selaku Penghulu, Ibu Sri Purwaningsih selaku Penyuluh Keluarga Sakinah serta penyuluh lainnya di KUA Kecamatan Jenangan mengenai peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dalam meminimalisir perkawinan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Di samping itu peneliti juga mewawancarai beberapa pengantin yang telah melakukan penyuluhan pra nikah.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto, video, karya tulis akademik, dan dokumen lain yang terkait.³⁶ Sebuah penelitian membutuhkan sebuah dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Mulai dari

³⁴ Ibid., 304.

³⁵ Cosmos Gatot Haryono, *Ragam Metode*, 80.

³⁶ Ibid., 314-315.

dokumentasi berupa foto dan video pada saat wawancara, serta bukti dokumen tentang peran Penyuluh Agama Islam yang diaplikasikan secara langsung dengan pihak/masyarakat terkait.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.³⁷ Selain itu, analisis data juga dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Misalnya dalam wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis

³⁷ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Persindo, 2019), 126.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 320.

terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman membagi tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif setelah peneliti melakukan pengumpulan data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).³⁹ Dalam hal ini analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut dan terus-menerus atau dengan istilah lain kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.⁴⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan uji keabsahan berupa triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁴¹

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya dari beberapa sumber yang didapatkan di KUA Kecamatan Jenangan, tentu memiliki persepsi

³⁹ Ibid., 321.

⁴⁰ Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), 65.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 368.

dan cara penyampaian yang berbeda, namun dapat dikategorisasikan spesifikasi dari sumber tersebut. Peneliti akan menelaah mana yang lebih spesifik berdasarkan data yang mendukung dan tepat sesuai dengan teori.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya tidak benar, karena sudut pandang setiap orang berbeda-beda. Apabila dari penyuluh tersebut masih belum menemukan titik temu, maka peneliti akan berdiskusi dengan pegawai/pihak lain yang ada di KUA Kecamatan Jenangan bahkan bisa dengan pihak masyarakat terkait sebagai penguat terhadap analisis yang dilakukan oleh peneliti.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau

dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁴²

Dalam melakukan penelitian, terlebih pada saat wawancara maka tidak mungkin dapat dilakukan dalam satu waktu. Peneliti harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan peneliti. Data yang dikumpulkan di pagi menjelang siang, di saat narasumber masih belum sibuk dengan aktivitasnya akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil yang didapat, sehingga data lebih valid dan dapat dipercaya (kredibel). Apabila waktu tersebut dirasa kurang tepat misalnya kesibukan narasumber yang padat sehingga tidak dapat menerima penelitian, maka peneliti harus mencari waktu dan situasi yang sesuai dengan kesepakatan narasumber.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif salah satu ciri pokoknya adalah peneliti menjadi instrumen kunci. Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moleong, dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan antara lain; tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

a. Tahap Pra Lapangan

Terdapat enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahap ini;

⁴² Ibid., 369-370.

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Pengurus perijinan
- 4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan, dan
- 6) Menyiapkan perengkan penelitian,

Salah satu tahap tambahan dalam hal ini adalah etika penelitian antara peneliti dengan informan.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan meliputi tiga bagian, yaitu:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri,
- 2) Memasuki lapangan dengan membangun *rapport* antara peneliti dan informan,
- 3) Berperan serta dengan mengumpulkan data untuk mengarahkan batas studi dengan memperhitungkan fokus penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan, pengorganisasian, serta memaparkannya dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data hasil temuan dalam penelitian ini.⁴³

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode

⁴³ Nashar, Moch. Cholid Wardi, Heni Listiani, *Kontribusi Posdaya Masjid "Miftahul Hidayah"* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), 65.

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi.


BAB II Teori, pada bab ini membahas tentang teori sosiologi hukum dalam menganalisis peran Penyuluh Agama Islam berdasarkan peraturan Putusan Dirjen Bimas Islam yang berlaku dalam hal peranan setiap penyuluhnya. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai dasar analisis dalam penelitian ini untuk mencapai hasil. Di samping itu bab ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami dasar teori dari pembahasan.

BAB III Data, pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh selama melakukan observasi di lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh menjelaskan secara rinci mengenai struktur organisasi penyuluh di KUA Kecamatan Jenangan, peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam, implementasi penyuluhan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan data yang berguna untuk mendukung penelitian.

BAB IV Pembahasan, bab ini berisi tentang analisis peneliti dari hasil data yang diperoleh, kemudian disandingkan dengan teori yang telah ada. Analisis pertama mengenai implementasi peran Penyuluh Agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Jenangan, yang kedua mengenai analisis terhadap pengaruh peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah

berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Bab ini digunakan untuk membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memberikan jawaban pada masalah yang diangkat secara ringkas untuk mempermudah pembaca mengetahui inti dari penelitian ini. Di samping itu, terdapat saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki sebuah penelitian. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan hasil akhir dari penelitian skripsi yang dilakukan serta masukan dari pihak-pihak yang terkait.



BAB II

SELAYANG PANDANG SOSIOLOGI HUKUM

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi terdiri dari dua kata yaitu *society* (masyarakat) dan *logos* (ilmu). Sedangkan hukum merupakan seperangkat aturan yang saling berkaitan yang bersifat mengikat dan memuat ketentuan dan larangan.¹ Secara etimologi, sosiologi hukum (dalam bahasa Inggris: *sociology*, bahasa Belanda: *sociologie*; bahasa Latin *socius* = kawan dan kata Yunani *logos* = pengetahuan) adalah ilmu masyarakat hidup manusia bermasyarakat. Sedangkan hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* mengatakan bahwa:

“Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*procces*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”²

Istilah sosiologi hukum memadukan dua istilah yang pada mulanya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma,

¹ Pandu Akram, "Apa Itu Sosiologi Hukum? Definisi, Karakteristik, dan Contohnya," dalam <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sosiologi-hukum/>, (diakses pada tanggal 26 Mei 2023, jam 10:26).

² Soesi Idayanti, *Sosiologi....*, 2.

etika perilaku, peraturan, Undang-Undang, kebijakan dan sebagaimana yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah lain yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari masyarakat.³

Adapun definisi sosiologi hukum menurut para ahli antara lain:

- a. Soerjono Soekanto mengartikan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala sosial lain.⁴
- b. Brade Meyer, definisi sosiologi hukum dalam pandangannya adalah ilmu pengetahuan yang memusatkan hukum sebagai penelitian sosial, sehingga dalam upaya tersebut akan melihat pandangan masyarakat terhadap peraturan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Ia juga menambahkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus dalam gejala sosial sebagai tindakan melihat kepastian hukum.
- c. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada kaidah dan asas di dalam kehidupan manusia. Hingga disiplin ilmu ini akan membawa ketenteraman dan keteraturan bersama antar masyarakat.

³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 16.

⁴ Munawir, *Sosiologi...* 1.

- d. Atjipto Rahardjo, pengertian sosiologi hukum ialah pengetahuan materi tentang hukum yang dikaji dalam persoalan perilaku sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. R. Otje Salman, mendefinisikan sosiologi hukum sebagai hubungan sosial dan hukum yang dijabarkan dengan adanya tibal balik antara hukum dengan gejala sosial melalui suatu kajian analisis dan empiris.
- f. Soetandyo Wignjo Soebroto, bahwa sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi yang menitikberatkan pada persoalan hukum sebagaimana upaya menciptakan ketenteraman dan kebersahajaan dalam bermasyarakat.
- g. David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu sosiologi yang mengkaji tentang berbagai bentuk fenomena hukum baik secara tindakan, pola perilaku, dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat.⁵

Dari beberapa pernyataan di atas, sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi suatu sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadaan atau pembaharuan dalam

⁵ Abd. Razak Musahib dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 1-2.

kelakuan), dan dalam dasar materialnya (struktur keruangan dan kepadatan demografisnya lembaga-lembaga hukum).⁶

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Menurut Gurvitch membedakan sosiologi hukum atas beberapa bentuk dengan menggunakan ukuran ruang lingkup masalah yang dicakup:

- a. Masalah sosiologi hukum sistematis (*systematic sociology of law*), yang menelaah hubungan antara bentuk kemasyarakatan (*forms of sociality*) dengan jenis hukum (*kinds of law*);
- b. Masalah sosiologi hukum diferensial, yang menelaah manifestasi hukum sebagai suatu fungsi satuan kolektif yang nyata;
- c. Masalah sosiologi hukum genetik yang menelaah keteraturan sebagai tendensi dan faktor-faktor dari perubahan, perkembangan dan keutuhan hukum dalam satu tipe masyarakat tertentu.⁷

Pada dasarnya ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain

⁶ Asnawan, Kontribusi Kajian Keagamaan dalam Sosiologi Islam, *Jurnal Nuansa*, 2 (2016), 270.

⁷ I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali; Pustaka Ekspresi, 2017), 5.

meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang memengaruhinya. Sosiologi hukum (maupun sosiologi umum) dapat dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum di dalam meneliti obyeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum. Setelah melihat beberapa persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka akan dapat diperoleh suatu perumusan yang mantap tentang obyeknya.⁸

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum.⁹

3. Sub Disiplin Sosiologi

Secara umum, ilmu sosiologi dibagi menjadi dua yaitu sosiologi murni dan sosiologi terapan. Ilmu murni melibatkan kumpulan pengetahuan sains yang telah diperoleh dan mulai proses akumulasi selanjutnya. Tujuannya adalah ilmu pengetahuan, tanpa memikirkan apakah ilmu pengetahuan tersebut penting atau tidak. Sedangkan ilmu terapan, berawal dari ilmu murni yang berhubungan dengan dasar penyelidikan pengetahuan teoritis yang maju. Lebih mementingkan aplikasi yang diketahui terhadap masalah praktis yang telah ditimbulkan manusia untuk diterapkan. Melihat luasnya cakupan studi sosiologi sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, memungkinkan untuk

⁸ Ibid., 8.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 16.

mempelajari dan menyelidiki ilmu ini dalam bagian-bagian khusus. Karena lahir pula cabang-cabang sosiologi sebagai upaya yang ditempuh oleh pemikir-pemikir masalah sosial lainnya.¹⁰

Terdapat beberapa cabang yang merupakan bagian dari sosiologi, yaitu sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, sosiologi seni, sosiologi ekonomi. Cabang-cabang sosiologi tersebut dalam perkembangannya memungkinkan dapat berkembang lebih banyak lagi dan memunculkan kajian-kajian ilmiah yang baru mengenai masyarakat.¹¹

Sosiologi hukum sering digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi atau sebagai pendekatan interdisipliner untuk penelitian hukum. Sebagian ahli menganggap sosiologi hukum sebagai turunan dari bidang sosiologi, namun ada juga yang menganggap ilmu ini sebagai wilayah penelitian antara disiplin ilmu hukum dan sosiologi.¹²

Beberapa ahli lainnya tidak menggolongkannya sebagai sub-bagian sosiologi atau cabang hukum, tetapi merupakan bagian dari penyelidikan posisinya dalam tradisi ilmu sosial yang lebih luas. Dengan demikian, tanpa mengacu pada sosiologi arus utama, bidang ini dapat digambarkan sebagai "studi hukum yang sistematis, berbasis teori, dan empiris secara keseluruhan atau perspektif pengalaman sosial atau praktik sosial di lapangan". Sosiologi hukum digunakan

¹⁰Asnawan, Kontribusi Kajian Keagamaan dalam sosiologi Islam, *Jurnal Nuansa*, 2 (2016), 270.

¹¹ Ibid.,

¹² Pandu Akram, "Apa itu..."

untuk menetapkan hukum dan keadilan sebagai institusi fundamental dalam struktur dasar masyarakat yang menanggapi kepentingan politik dan ekonomi, budaya dan tatanan normatif masyarakat serta menciptakan dan memelihara saling ketergantungan tetapi saling memposisikan diri sebagai sumber kesepakatan, paksaan dan kontrol sosial.¹³

4. Fungsi Mempelajari Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memiliki beberapa karakteristik yakni berusaha memberikan gambaran terhadap praktik hukum yang jika dibedakan dalam pembuatan undang-undang juga penerapannya dalam undang-undang, menjelaskan mengapa suatu praktik hukum dalam kehidupan masyarakat itu dapat terjadi mempelajari sebab akibat, faktor yang memengaruhi serta latar belakangnya. Menguji sahnya secara fakta dan dapat dibuktikan dari peraturan dan pernyataan hukum dan mampu menganalisis serta memprediksi hukum yang sesuai untuk masyarakat. Sosiologi hukum tidak mengatur dan memberikan penilaian terhadap hukum, fokus utamanya ialah memberikan penjelasan dan deskripsi yang jelas terhadap objek yang diamati.

Max Weber mengungkapkan pendekatan *interpretative understanding* yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Sama halnya dengan *manfaat mempelajari sosiologi hukum ialah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang*

¹³ Ibid.,

hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Selain itu perlu dibatasi ruang lingkup dari sosiologi hukum dengan memahami dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lain yang terjadi dalam kultur sosial masyarakat.¹⁴

Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu yang memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Pada praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.


Berikut beberapa fungsi yang menjadi manfaat dalam mempelajari sosiologi hukum:

- a. Sosiologi hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia sesuai dengan hati nurani manusia itu sendiri, alasan ini diungkapkan karena melihat hukum sebagai proses kemanusiaan.
- b. Hukum sebagai sanksi yang diberikan dalam hubungan masyarakat yang dianggap menyimpang dari proses keteraturan sosial yang ada.

¹⁴ Abd. Razak Musahib dkk, *Sosiologi Hukum*, 8-9.

- c. Sosiologi hukum dikaji dalam ilmu sosial dalam upaya menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan yang terjadi. Kajian ini dilakukan dalam upaya membentuk masyarakat yang kondusif.
- d. Sosiologi hukum sebagai orientasi masa depan dalam melakukan tindakan yang tidak menyimpang antara satu masyarakat dengan yang lain.

Manfaat dan kegunaan sosiologi hukum yaitu sebagai cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.¹⁵



¹⁵ Ibid.,

BAB III
PENYULUHAN PRA NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECEMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

**A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo**

1. Sejarah Singkat KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI (Kemenag) yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama kota Madya/Kabupaten berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMAN) No. 517 tahun 2001. KUA melakukan tugas kantor Kementerian Agama kota Madya/Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah pada bidang keamanan di wilayah kecamatan. Dalam rangka mendukung tugas pokok tersebut, KUA memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi penerangan, dan fungsi penyuluhan.¹

Pada tahun 1984, KUA Kecamatan Jenangan mulai memiliki bangunan kantor sendiri. KUA Kecamatan Jenangan pada mulanya sempat berpindah dari menyewa rumah akhirnya dapat mendirikan kantor baru yang terletak di sebelah selatan Jalan Raya Jenangan No. 147, tepatnya sebelah barat Masjid Jami' At-Taqwa. Kantor tersebut

¹ Data Arsip Profil KUA Kecamatan Jenangan.

dibangun atas tanah wakaf seluas 150 m² dengan bantuan swadaya dari masyarakat sekitar.²

Berdasarkan penelitian dan data yang ada, sejak tahun 1922 perodesasi Kepala KUA Kecamatan Jenangan mengalami pergantian jabatan hingga pada periode ini Kepala KUA Kecamatan Jenangan diduduki oleh Bapak H. Samuri.

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Jenangan meliputi 17 desa/kelurahan diantaranya sebagai berikut:

1. Kelurahan Setono
2. Kelurahan Singosaren
3. Desa Jenangan
4. Desa Jimbe
5. Desa Kemiri
6. Desa Mrican
7. Desa Nglayang
8. Desa Ngrupit
9. Desa Panjang
10. Desa Paringan
11. Desa Pintu
12. Desa Plalangan
13. Desa Sedah
14. Desa Semanding

² Data Arsip Profil KUA Kecamatan Jenangan.

15. Desa Sraten

16. Desa Tanjungsari

17. Desa Wates

2. Visi dan Misi

Visi KUA Kecamatan Jenangan adalah “Terwujudnya KUA Kecamatan Jenangan sebagai kantor pelayanan yang profesional, ikhlas, dan amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan Jenangan yang religius dan sejahtera lahir batin.”

Kemudian, KUA Kecamatan Jenangan mengusung misi-misi sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis Iptek/SIMKAH;
- b. Mewujudkan validitas data masjid seluruh Kecamatan Jenangan dan informasi dengan mudah, cepat, dan akurat berbasis Simas (Sistem Informasi Kemasjidan). Sedangkan untuk validitas data wakaf berbasis Siwak (Sistem Informasi Perwakafan);
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profesional;
- d. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama;
- e. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah;

- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infak dan *shadaqoh*;
- g. Menciptakan pelayanan bimbingan manasik haji yang memuaskan dan berkualitas; dan
- h. Meningkatkan Pelayanan masyarakat berbasis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).³

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan data struktur organisasi yang telah diperoleh peneliti, Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan terdiri dari delapan orang penyuluh dengan dua belas bidang spesialisasi. Maka diperoleh data struktur organisasinya sebagai berikut:⁴

Tabel 3.1

Daftar Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan

| No | Nama | Jabatan | Bidang |
|----|-------------------------|---------------|--------|
| 1. | H. Samuri, S.Ag. | Kepala KUA | - |
| 2. | Drs. Samijo Hartanto, | Penghulu | - |
| 3. | Alfiah Rumaisah, S.Psi. | Staff PNS | - |
| 4. | Yunia Dewi Fitri Astuti | Staff Non PNS | - |

³ Ibid.,

⁴ Data Arsip Profil KUA Kecamatan Jenangan.

Tabel 3.1**Lanjutan...**

| No | Nama | Jabatan | Bidang |
|-----|--------------------------|------------------|--|
| 5. | Zulfa M. | Staff Non PNS | - |
| 6. | Sri Purwaningsih, S.Sos. | Penyuluh Non PNS | Keluarga Sakinah dan Penguatan Anti Korupsi |
| 7. | Katmiatin, S.Ag. | Penyuluh Non PNS | Buta Huruf BTQ dan Haji dan Umroh |
| 8. | Moh Busro, M.Pd.I. | Penyuluh Non PNS | Pengelolaan Zakat dan Fikih lainnya |
| 9. | Moh. Munir, S.Ag. | Penyuluh Non PNS | Kerukunan Umat Beragama |
| 10. | Moh. Rizka, M.Pd.I. | Penyuluh Non PNS | Radikalisme |
| 11. | Naimatul Hasanah, S.Pd.I | Penyuluh Non PNS | Produk Halal |
| 12. | Dina Infita E, S.H.I. | Penyuluh Non PNS | Pemberdayaan Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat |

Tabel 3.1

Lanjutan...

| No | Nama | Jabatan | Bidang |
|-----|--------------|---------------------|--------------------|
| 13. | Semin, M.Pd. | Penyuluh Non PNS | NAPZA dan HIV/AIDS |

B. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyuluh berasal dari kata “*suluh*” yang berarti “*obor*” atau sesuatu yang memberikan penerangan.⁵ Sedangkan dari segi etimologi, penyuluh berasal dari bahasa Inggris *to caunsel* yang berarti *to give advice* atau memberi saran dan nasehat.⁶ Pada dasarnya, penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan kepada orang lain dengan harapan dapat terjadi suatu peningkatan dalam hal pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang benar dari apa yang telah disampaikan.

Sedangkan agama Islam merupakan agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia. Mengutip dari *brilio.net*, kata Islam berasal dari bahasa Arab merupakan mashdar dari kata *aslama-yuslimu- isla>man*, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata

⁵ Rahmat Hidayat, “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)” *Mau’idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 1 (2019), 96.

⁶ Maslina Daulay, “Peran Organisasi Dakwah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan” *Jurnal Hikmah* 01 (2014), 103.

assalmu, aslama, istaslama, Sali>m, dan Sala>m. Masing-masing kata tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- a. *Assalmu*, artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian.
- b. *Aslama*, artinya taat, berserah diri. Maksudnya seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat.
- c. *Istaslama*, artinya berserah diri.
- d. *Sali>m*, artinya bersih dan suci. Maksud dari kata tersebut adalah gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, terhindar dari sifat syirik.
- e. *Sala>m*, artinya selamat, keselamatan. Islam merupakan agama yang penuh keselamatan. Apabila seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan menyelamatkannya baik di dunia maupun akhirat.⁷

Penyuluh Agama merupakan aparat Kementerian Agama yang berfungsi menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat paling bawah, sehingga Penyuluh Agama berperan sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama dalam menghadapi persoalan umat sehingga sekelompok orang/umat tersebut menjadi mandiri.⁸ Penyuluh Agama Islam adalah pegawai dalam lingkup Kementerian

⁷ Muhammad Asvin Abdur Rohman, Sungkono, "Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an", *Al-Mikhray Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2 (2022), 51-52.

⁸ Agus Mulyono, "Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota Medan", *Jurnal Harmoni Kemenag* (2014), 160.

Agama yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang direkrut, diberi tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PAI Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam honorer yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Sesuai dengan Ketentuan Operasional Tugas Penyuluh Agama Non PNS terdapat bidang spesialisasi tugas penyuluhan yang dapat dibagi habis sesuai jumlah PAI Non PNS Kecamatan yang ada, meliputi bidang Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an, Keluarga Sakinah, Pemberdayaan Zakat, Pemberdayaan Wakaf, Pemberdayaan Ekonomi, Produk Halal, Anti Korupsi, Moderasi Beragama, Kerukunan Umat Beragama, Pencegahan Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah, Pencegahan NAPZA dan HIV/AIDS, serta Haji dan Umrah.

Kelompok sasaran PAI Non PNS merupakan kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau jama'ah yang berada di wilayah sasaran yang dikelompokkan oleh penyuluh agama untuk

menjadi sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara periodik dan terencana.⁹

2. Peran Penyuluh Agama Islam

Ditinjau dari lingkup organisasi sosial, peran menjadi sebuah komponen dalam sistem organisasi, di samping norma dan budaya organisasi.¹⁰ Berdasarkan teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda akan menghasilkan jenis tingkah laku yang berbeda pula.

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi tiga jenis yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif merupakan peran utuh yang diberikan sepenuhnya oleh anggota kelompok atau organisasi karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan anggota kelompok pada umumnya berdasarkan kebutuhan atau waktu tertentu. Sedangkan peran pasif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok yang bersifat pasif, artinya hanya dipakai sebagai simbol dan dipergunakan dalam waktu tertentu saja.¹¹

Penyuluh Agama Islam memiliki peran dan fungsi melakukan bimbingan dan penyuluhan yang telah disebutkan di atas. Berbicara mengenai keluarga sakinah, spesialisasi dalam bidang penyuluh

⁹ Putusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

¹⁰ Rahmat Hidayat, "Peran Penyuluh...", 95.

¹¹ Ibid., 96.

keluarga sakinah berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat.¹² Seorang penyuluh sebagai pemberi informasi kepada masyarakat atau fungsi informatif karena Penyuluh Agama adalah salah satu sumber dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan keagamaan serta fenomena yang sedang berkembang di masyarakat.

Penyuluh Agama juga berfungsi sebagai konsultatif, dimana penyuluh bisa dijadikan sebagai tempat berkonsultasi terkait masalah agama, keluarga atau pun permasalahan yang lain. Di samping itu, penyuluh juga berperan sebagai advokatif dimana penyuluh dituntut mampu mendampingi seorang klien ketika sedang membutuhkan perlindungan hukum atau advokasi.¹³ Dalam hal ini penyuluh tidak berdiri seorang diri, namun berjalan beriringan dengan lintas sektoral dalam menyikapi setiap permasalahan.

Hadirnya Penyuluh Agama Islam menjadi salah satu *support system* yang lahir di tengah-tengah masyarakat di bawah naungan Kementerian Agama yang tidak terlepas dari kewajibannya dalam melakukan pelayanan di KUA Kecamatan yang berperan juga terhadap pembentukan keluarga sakinah pada masyarakat. Penyuluh juga memiliki peran yang mulia atas keberlangsungan perkawinan calon pengantin (catin) untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

¹² Zuhrah, *Efektifitas Revisi*,

¹³ Mahrus Ali Faiz, *Kajian Sosiologi...*, 26-27.

3. Penyuluhan Pra Nikah

Pengertian penyuluhan (konseling) merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan empat mata atau tatap muka (*face to face*) antara konselor dengan klien yang berisi usaha yang laras, unik, *human* (manusiawi) yang dilakukan dalam suasana keahlian dan memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki masalah dan tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang. Penyuluhan penekanannya bersifat kuratif (penyembuhan) artinya proses bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴ Istilah lain mengatakan bahwa penyuluhan juga tidak jarang disebut dengan istilah bimbingan, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Penyuluhan sebagai teknik dari pelaksanaan bimbingan, sedangkan bimbingan menjelaskan rancangan garis besar bantuan terhadap individu.¹⁵ Di samping itu, kata “pra” menurut KBBI memiliki arti sebelum, di muka.¹⁶ Selain itu, kata “nikah (نكاح)” dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia, sedang kata

¹⁴ Maslina Daulay, “Peran Organisasi Dakwah dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan” *Jurnal Hikmah* 01 (2014), 103.

¹⁵ Sucipto, “Bimbingan dan Penyuluhan,” dalam <https://www.gurusiana.id/read/sucipto-smekgata/article/bimbingan-dan-penyuluhan-256120#:~:text=Penyuluhan%20sebagai%20teknik%20dari%20pelaksanaan,garis%20besar%20bantuan%20terhadap%20individu>, (diakses pada tanggal 5 Maret 2023 jam 21.31)

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.web.id/pra>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2023 jam 09.20).

menikahi berarti mengawini. Dengan demikian istilah pernikahan sama halnya dengan perkawinan.¹⁷

Penyuluhan pra nikah merupakan sebuah program sebagai upaya pemerintah bagi para calon pengantin sebagai bekal dalam mempersiapkan segala sesuatu sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Tujuan dari program penyuluhan pra nikah yaitu meningkatkan pengetahuan dalam memilih pasangan hidup, berbagi tanggung jawab, serta hak dan kewajiban yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

C. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah yang beruntung.”(Q.S. Ali 'Imran : 104)¹⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menyeru dan mengajak kepada kebajikan serta mencegah

¹⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 17.

¹⁸Karimulloh dkk, “Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam Untuk Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Perikahan Islami”, *Aksiologi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2 (2020), 243.

¹⁹Al-Qur'an, 3:104.

dan menjauhi segala hal yang menjadi larangannya.²⁰ Perkembangan jaman yang terus mengalami kemajuan ilmu, umat Islam dituntut untuk mempunyai peranan penting di dalamnya. Sebagai umat Islam harus mampu memadukan hal-hal yang bersifat spiritual dan yang bersifat material dalam kehidupan. Pelaksanaan ibadah akan bertambah tekun dan *khusyu'* dapat menjadi tenang jika diimbangi dengan keimanan yang kuat dalam segala aktifitas. Sehingga nilai kehidupan mengarah kepada perbuatan yang baik dan dapat terwujud *amar ma'ru>f nahi> munkar*.²¹

Penyuluh Agama Islam dalam hal ini adalah orang yang memberikan penerangan dan menyerukan kebajikan kepada sekelompok masyarakat yang membutuhkan pencerahan berupa bantuan dan tuntunan terhadap hidupnya sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²² Hal ini berdasarkan tujuan keberadaan Penyuluh Agama Islam, Suharto dalam bukunya membagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Untuk membantu individu atau kelompok mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan, antara lain:
 - a. Membantu individu menyadari fitrah manusia,
 - b. Membantu individu mengembangkan fitrahnya (mengaktualisasikan),

²⁰ Syamsidar, Sukma, Asrul, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Salat Berjamaah di Masjid Darussalam di Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, *Jurnal al-Din*, 28.

²¹ Syamsidar, Sukma, Asrul, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Salat Berjamaah di Masjid Darussalam di Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, *Jurnal al-Din*, 28.

²² Ibid., 32.

- c. Membantu individu memahami dan menghayati ketentuan Allah SWT,
 - d. Membantu individu menjalankan ketentuan Allah dalam hal kehidupan beragama.
2. Untuk membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama,
 3. Untuk membantu memelihara situasi dan kondisi kehidupan dirinya dalam meningkatkan kebaikan agar menjadi lebih baik.²³

D. Penyuluhan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Penyuluhan/bimbingan pra nikah berawal dari aturan yang telah diberlakukan oleh Bimas Islam yang membidangi urusan perkawinan di bawah naungan Kementerian Agama. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pelaksanaan penyuluhan ini dilaksanakan di beberapa titik saja di wilayah Kabupaten Ponorogo. Penetapan jadwal pelaksanaan penyuluhan tersebut sesuai dengan keputusan dari Bimas Islam. Sehingga pihak KUA tidak memiliki kewenangan dalam hal pembuatan jadwal tersebut.

"KUA tidak bisa menetapkan jadwalnya (penyuluhan) karena terkait anggaran pendanaan semua dari sana (Bimas Islam). Begitu pula dengan peserta penyuluhan (para catin) tidak semuanya bisa ikut penyuluhan karena kadang ada yang berada di luar kota dan kuotanya yang terbatas. Yang mengundang para catin adalah pihak sana (Bimas Islam)"²⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penyuluhan diatur berdasarkan intruksi Bimas Islam. Disampaikan bahwa

²³ Ibid., 32-33.

²⁴ Dina Infita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2023.

tidak semua catin bisa mengikuti penyuluhan yang terselenggara. Adanya berbagai macam pertimbangan baik dari situasi maupun kesanggupan dari catin itu sendiri. Di samping itu, terdapat pembatasan kuota peserta yang hadir menjadi faktor penghambat para catin untuk mengikuti penyuluhan tersebut.

Pada dasarnya, semua catin berhak mendapatkan penyuluhan pra nikah. Akan tetapi, dengan adanya penyuluhan pra nikah dari Bimas Islam tampak kurangnya pemerataan penyuluhan bagi para catin yang tidak dapat hadir di hari yang telah dijadwalkan. Sebagai upaya alternatif dalam pelaksanaan penyuluhan pra nikah ini, KUA ikut berperan dan turun tangan dalam hal penyuluhan pra nikah bagi para catin yang tidak bisa mengikuti penyuluhan dari Bimas Islam.

Perlu diketahui pula bahwa sasaran penyuluhan baik yang diselenggarakan Bimas Islam maupun KUA tidak hanya ditujukan bagi para catin di bawah umur/usia dini. Semua catin yang telah terdaftar mendapatkan hak untuk diikutsertakan dalam penyuluhan meskipun tidak dalam satu tempat yang sama. Di samping itu, pelaksanaan penyuluhan pra nikah tidak hanya difokuskan bagi para catin saja, akan tetapi untuk khalayak umum khususnya para remaja di wilayah Kecamatan Jenangan.

"penyuluhan/bimbingan ini untuk semua catin yang sudah mendaftar di KUA. Jadi, tidak hanya dikhususkan untuk anak di bawah umur saja. Bagi yang belum bisa ikut penyuluhan (yang diselenggarakan oleh Bimas Islam) akan mengikuti penyuluhan di KUA"²⁵

²⁵ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023.

Prosedur pelaksanaan penyuluhan dari pihak KUA biasanya dilaksanakan secara *one by one* atau bersifat personal tanpa melibatkan catin yang lain. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan para catin dalam satu lokasi. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan ketika catin atau orang yang berkepentingan melakukan *Rafa'* atau biasa disebut rapak nikah.

"penyuluhan selalu dilaksanakan sewaktu rapak. Itupun tidak melibatkan semua catin bisa ikut dalam satu waktu. Jadi kita pelaksanaannya dengan setiap pasangan catin yang datang di hari pelaksanaan rapak yang sudah dijadwalkan. Karena kalau mau menjadikan satu (mengumpulkan) para catin yang sudah daftar itu sulit. Jadi sekaligus diberikan penyuluhan ketika sudah selesai rapak di hari tersebut"²⁶

Rapak merupakan pemeriksaan yang dilakukan pihak KUA terhadap calon suami, isteri dan wali nikah terkait data yang digunakan untuk mendaftarkan perkawinan berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/lurah dan instansi lain yang bersangkutan.²⁷

Tujuan dari pelaksanaan rapak ini adalah untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan data baik berupa identitas maupun rencana pelaksanaan akad nikah. Hal ini harus sesuai dengan waktu yang disepakati guna untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal kepenulisan sebelum terbitnya buku nikah.

"rapak itu dilakukan untuk mengecek data mulai dari identitas catin, wali, kelengkapan syarat-syarat pendaftaran, waktu pelaksanaan, dan lainnya. Karena kalau tidak ada pengecekan data/ rapak itu nanti kalau

²⁶ Dina Infita, *Hasil Wawancara*, Ponorgo, 8 Maret 2023.

²⁷ Abd. Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh *Rafa'* (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298, Tahun 2003" *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 48.

ada kesalahan-kesalahan dan sudah terlanjur terbit buku nikah akan sulit untuk diperbaiki."²⁸

Pelaksanaan rapak maupun penyuluhan di KUA hampir setiap hari dilaksanakan sesuai dengan jumlah pendaftaran nikah yang masuk dalam setiap harinya. Keikutsertaan catin menjadi urgensi dalam hal kevalidan data serta edukasi dalam kehidupan berumah tangga nantinya.

"ada anjuran untuk dilakukannya penyuluhan/bimbingan, namun tidak secara bersamaan dengan para catin yang lain. Jadi penyampaian materi-materinya dilakukan ketika rapak di KUA kepada catinnya. Sebenarnya materi yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Bimas Islam, yang membedakan itu mereka (para catin) dapat sertifikat keikutsertaan dari Kemenag, sedangkan catin yang di KUA tidak dapat. Kalau catin atau yang bersangkutan tidak bisa hadir ketika rapak, semua data yang sudah didaftarkan ke KUA akan dianggap benar."²⁹

Tidak jauh berbeda dengan jawaban Bapak Samijo Hartanto, ketika calon pengantin yang tidak hadir ketika rapak dan penyuluhan, maka catin atau salah satu pihak dari pasangan yang hadir itulah yang membantu memvalidkannya.

"diusahakan catin itu datang, terkecuali ada salah satu yang sedang di luar kota, maka saya suruh catin isteri/suami untuk memvalidkan identitas pasangannya yang tidak bisa hadir. Yang penting tiga hari sebelum buku nikah dicetak harus beres semua."³⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ada sedikit perbedaan dalam hal pelaksanaan penyuluhan dari keduanya yaitu sertifikat. Karena penyuluhan yang dilakukan oleh Bimas Islam secara langsung berdasarkan peraturan Kemenag, adanya sertifikat dari Kemenag menjadi hal yang sudah wajar. Sedangkan pelaksanaan penyuluhan di KUA hanya dilakukan

²⁸ Samijo Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2023.

²⁹ Dina Infita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2023.

³⁰ Samijo Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2023.

oleh pihak KUA yang sifatnya fleksibel bisa dilakukan oleh penyuluh bidang apapun. Hal itu serupa dengan data hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika pelaksanaan rapak berlangsung dimonitori oleh Bapak Samijo Hartanto dengan dilanjutkan penyuluhan pra nikah oleh penyuluh bidang spesialisasi Pemberdayaan Ekonomi Umat.

"pemberian penyuluhan kepada sepasang catin ketika rapak memuat materi yang sangat kompleks. Mulai dari materi kesehatan (reproduksi) beserta dampaknya terhadap hubungan pasangan suami isteri, hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri berdasarkan ajaran Islam, penguatan ekonomi dalam berumah tangga, penguatan keagamaan, sampai dengan pemberian edukasi tentang mewujudkan keluarga yang sakinah."³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, materi yang disampaikan ketika penyuluhan pra nikah tidak hanya pemberian edukasi sebagai bekal ketika telah menjadi suami isteri, akan tetapi pembahasan keluarga sakinah itu sangat kompleks mulai dari materi kesehatan (reproduksi) beserta dampaknya terhadap hubungan pasangan suami isteri, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini, hak dan kewajiban sebagai suami isteri berdasarkan ajaran Islam, penguatan ekonomi dalam berumah tangga, serta penguatan agama.

E. Implementasi peran Penyuluh Agama Islam yang Terlaksana di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Penyuluh Agama Islam di KUA dengan dua belas bidang spesialisasi merupakan kebijakan baru berdasarkan perubahan Putusan Dirjen Bimas Islam Tahun 2019 yang pada mulanya hanya terdiri dari delapan bidang saja. Perluasan bidang ini menjadi perhatian khusus bagi para penyuluh

³¹ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023.

mengingat jumlah penyuluh yang tidak ada perubahan jumlah personilnya. Hal itu mengharuskan setiap penyuluh mengemban tanggungjawab lebih berat dari sebelumnya. Setiap penyuluh wajib menyampaikan materi KeIslaman umum seperti baca tulis dan pemahaman Al-Qur'an, pengetahuan tentang akidah, syariah, akhlak, sejarah Islam serta materi pembangunan terkait kebijakan pemerintah, sosial keagamaan dan lingkungan hidup. Penyuluh Agama Islam Non PNS dapat dibebani lebih dari satu bidang spesialisasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.³²

"penyuluh kita (penyuluh di KUA) itu terdiri dari delapan orang dan harus bisa menguasai dua belas bidang spesialisasi di samping tugas pokok kita. Misalkan dalam penyuluhan keluarga sakinah, yang melakukan penyuluhan tidak hanya murni penyuluh bidang itu saja (bidang keluarga sakinah), tapi penyuluh lain juga harus melakukan penyuluhan materi tersebut sesuai dengan kemampuan. Juga ketika penyuluhan keluarga sakinah, penyuluh bisa memasukkan materi radikalisme, zakat, wakaf, dan sebagainya meskipun materi pokoknya adalah keluarga sakinah. Karena semua itu saling berkaitan dan masalah lain pun bisa dibahas di situ. Karena kami *welcome*, tidak hanya melulu tentang materi saja."³³

Telah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang penyuluh untuk melaksanakan penyuluhan/bimbingan kepada masyarakat dalam hal edukasi agama, namun tidak menutup kemungkinan bagi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan mengaplikasikan perannya sebagai penyuluh dengan cara yang berbeda-beda. Selain melaksanakan penyuluhan pra nikah bagi para catin di KUA, penyuluh juga melaksanakan penyuluhan dengan berbagai metode. Metode yang biasa

³²Putusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

³³ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023.

dilaksanakan secara umum yaitu dengan cara sosialisasi di berbagai kalangan masyarakat mulai dari jama'ah Yassin, organisasi kepemudaan, instansi sekolah, serta perguruan tinggi. Pelaksanaan penyuluhan tersebut tidak hanya sebatas dari pihak KUA saja, akan tetapi melibatkan instansi lain seperti Dinas Kesehatan (Puskesmas), organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Koramil.

"saya sebagai penyuluh bidang keluarga sakinah selama ini juga melakukan penyuluhan dengan cara yang berbeda-beda. Selain di KUA saya juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari SMP, SMA, kadang juga ke kampus-kampus. Selain itu juga sosialisasi kepada masyarakat saat ada pengajian akbar, jama'ah Yassin, organisasi pemuda, karang taruna, IPNU IPPNU dan banyak lagi. Untuk pelaksanaannya saya juga tidak sendiri, saya biasanya melibatkan DinKes, Koramil, tokoh masyarakat, LSM, dan beberapa pihak lain."³⁴

Adanya sosialisasi tersebut kerap dilaksanakan di jenjang SMP/MTS dan SMA/SMK yang ada di wilayah Jenangan. Hal itu dilakukan bersama dengan pihak Puskesmas Kecamatan Jenangan. Di samping sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh bidang keluarga sakinah, penghulu KUA Kecamatan Jenangan juga melaksanakan sosialisasi. Bapak Samijo Hartanto tidak hanya melaksanakan tugasnya sebagai penghulu, akan tetapi beliau juga melakukan rapak dan penyuluhan pra nikah kepada catin yang mendaftar.

"selain penyuluhan pra nikah di KUA, saya juga melakukan sosialisasi di lingkungan. Biasanya timbul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat khususnya masalah keluarganya, anaknya ingin segera menikah padahal belum genap sembilan belas tahun usianya. Mereka sering menanyakan hal-hal seperti itu pada saya, karena posisi saya di KUA dan dianggap lebih tahu soal itu. Jadi saya sering memberikan pemahaman-

³⁴ Ibid.,

pemahaman kepada lingkungan RT ketika ada acara Yasiinan atau kumpul-kumpul warga, di rumah itu pasti juga saya sampaikan"³⁵

Berdasarkan data tersebut, Bapak Samijo sering memberikan pemahaman-pemahaman kepada jamaah Yassin, perkumpulan-perkumpulan lingkungan masyarakat yang kerap mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perkawinan. Kesempatan tersebut digunakan untuk menyampaikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Di samping metode sosialisasi tersebut, penyuluh mengupayakan tanggungjawabnya dengan penuh totalitas dan sungguh-sungguh. Salah satunya adalah bidang spesialisasi keluarga sakinah dalam melaksanakan tugas dan perannya mengabdikan dirinya kepada masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah.³⁶

"kalau masalah mewujudkan keluarga sakinah, setiap penyuluh itu berhak untuk menyampaikan edukasi, pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Sebetulnya, tugas pemberian penyuluhan di KUA adalah tugas dari pihak KUA. Tetapi, pihak KUA seringkali tidak dapat menjangkau semua catin yang terdaftar, maka diperlukannya bantuan dari penyuluh yang ada (piket) di hari itu."³⁷

Pada umumnya, setiap penyuluh telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang pokoknya masing-masing. Akan tetapi tuntutan untuk menguasai lebih dari satu bidang tersebut masih belum terlaksana secara maksimal.

"tidak semua penyuluh itu masuk (piket), dan mereka juga memiliki tugas pokok masing-masing. Jadi ketika kita (KUA) sudah menerima berkas pendaftaran nikah, di hari itulah kita mencari waktu untuk pelaksanaan rapak dan penyuluhannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau saat saya sedang *ngijabne manten* (menikahkan

³⁵ Samijo Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2023.

³⁶ Dina Infita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2023.

³⁷ Ibid.,

pengantin), biasanya saya meminta bantuan penyuluh yang ada dan itu juga tidak sembarangan orang yang mau dan bisa dalam hal rapak dan penyuluhan pra nikah. Meskipun ada beberapa yang *sregep* (rajin) piket setiap hari, akan tetapi tidak semuanya berani untuk melakukannya. Karena rapak dan penyuluhan pra nikah ini erat kaitannya dan dilakukan dalam satu waktu tersebut."³⁸

Menurut data yang diperoleh peneliti, tidak jarang dari mereka yang mampu melaksanakannya. Terutama bagi penyuluh yang memang bukan bidangnya. Bahkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokoknya masih sering bentrok dengan kesibukan yang lain.

"beberapa penyuluh yang ada itu tidak hanya bertugas sebagai penyuluh di KUA saja, tetapi banyak kesibukan di luar tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti dosen, pengasuh pondok pesantren, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, aktifis, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu memiliki keterbatasan kemampuan dan juga kesibukan masing-masing dari setiap penyuluh yang dapat menyita waktu, pikiran, serta tenaganya."³⁹

Penyuluh Agama Islam tidak hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal penyuluhan belaka, akan tetapi kinerja dari seorang penyuluh dalam satu tahun dengan sekurang-kurangnya satu kali akan diadakan evaluasi. Bagi penyuluh yang hasil evaluasi kinerjanya kurang dari 65 akan diusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW).⁴⁰ Pemberhentian ini tidak serta merta terjadi tanpa alasan yang kuat. Pemberhentian ini dapat dilakukan apabila Penyuluh Agama Islam meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, melakukan tindakan hukum dan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan

³⁸ Samijo Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2023.

³⁹ Dina Infita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2023.

⁴⁰ Putusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, dinilai berkinerja buruk, tidak memenuhi syarat.⁴¹

Menjadi seorang penyuluh dipaksa untuk siap berpikir kritis dalam menyikapi situasi maupun persoalan yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dalam hal penyuluhan keluarga sakinah sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir perkawinan dini.

"kalau ada problem perkawinan anak di bawah umur (perkawinan dini), saya (penyuluh) datang *door to door*. Karena mereka seringkali malu, tidak ada keberanian untuk datang di muka umum. Jadi, penyuluh memilih datang ke rumahnya atas izin dari orang tersebut. Itu pernah saya lakukan di daerah Mrican sana mbak berapa bulan yang lalu"⁴²

Tujuan dilaksanakannya penyuluh secara *door to door* adalah untuk menjaga privasi seseorang serta pentingnya penyampaian edukasi bagi para catin untuk mempersiapkan diri membangun rumah tangga demi terwujudnya keluarga sakinah. Hal ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh penyuluh bidang keluarga sakinah. Menurut data, bahwa penyampaian penyuluhan tersebut dilaksanakan di wilayah Mrican beberapa bulan yang lalu.

Di samping sebagai penyuluh bidang keluarga sakinah, Ibu Sri Purwaningsih kerap disapa Ibu Aning juga sebagai salah satu aktivis perempuan di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, Ibu Aning menjabat sebagai Ketua Satgas PPA (Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak) Kabupaten Ponorogo, PKK Pokja 1, Muslimat, dan masih banyak lagi berkecimpung di wilayah Kabupaten maupun di luar wilayah.

⁴¹ Ibid.,

⁴²Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 januari 2023.

Ibu Aning menjadi pemeran penting dalam hal pemberian penyuluhan pra nikah ini. Hal itu dikarenakan beliau sebagai penyuluh yang lebih menguasai dalam bidang utamanya yaitu bidang keluarga sakinah.

"saya itu memang di KUA sini sebagai penyuluh bidang keluarga sakinah yang berperan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah di lapisan masyarakat. Selain itu, saya juga seorang Satgas PPA di kabupaten, PKK, Muslimat, dan masih banyak lagi yang saya ikuti itu. Jadi ketika saya jadwalnya piket di KUA, saya pasti membantu pihak KUA dalam memberikan penyuluhan pra nikah kalau di hari tersebut ada jadwal rapak. Selain itu saya juga melakukan sosialisasi di luar. Jadi dengan adanya akses tersebut (PKK, Satgas PPA, dan lain-lain) itu bisa memberikan nilai *plus* untuk melakukan penyuluhan. Karena akan lebih mudah aksesnya dan banyak masyarakat yang mengenal saya."⁴³

Menjadi seorang wanita yang multiperan dan memiliki semangat tinggi menjadi pendorong untuk lebih memacu langkahnya dalam melakukan penyuluhan. Dari lintas sentor yang beliau singgahi menjadi sebuah akses penting yang dapat mempermudah dan memperluas jaringan. Sehingga, tujuan utama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum menjadi lebih mudah.

"selain karena tuntutan pekerjaan (kewajiban) sebagai seorang penyuluh, kita sebagai manusia yang dibekali akal dan pengetahuan ilmu agama harus saling berbagi ilmu, *sharing* dengan masyarakat umum, apalagi itu juga menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai penyuluh dalam memberikan penyuluhan khususnya bagi mereka (para catin) dalam pencegahan perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga."⁴⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, penyuluh memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya dalam melaksanakan tanggung jawab dalam penyuluhan. Di samping itu, penyuluh tetap berupaya semaksimal

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Ibid.,

mungkin dalam menekan angka perkawinan dini agar terwujudnya keluarga yang sakinah di wilayah Kecamatan Jenangan.

"baik penyuluh maupun pihak KUA sebisa mungkin terus berupaya untuk meminimalisir adanya perkawinan dini. Memang yang namanya perkawinan dini itu kapan saja bisa terjadi dimana pun tempatnya. Semua itu juga bukan hak kita untuk menghentikan praktik perkawinan dini karena semuanya itu sudah ada kewenangannya sendiri. Akan tetapi, kami selaku instansi yang berdiri di tengah masyarakat dalam hal ini tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur pelayanan dan pencatatan perkawinan. Jadi apabila masih ada orang yang mendaftarkan perkawinan dini ke KUA Kecamatan Jenangan, kami tetap akan menolaknya dan memberikan pemahaman terkait Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Walaupun angka perkawinan dini meningkat, bukan berarti kami menerima pengajuan perkawinan tersebut. Namun dengan alasan tertentu Pengadilan Agama mengabulkan permohonan itu dengan berbagai pertimbangan yang ada. Pada tahun ini angka perkawinan dini turun juga tidak lepas dari upaya penyuluh dan KUA dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat tentunya. Intinya apapun faktanya, kami tetap berusaha sebisa mungkin."⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perkawinan dini merupakan kasus yang sering terjadi di berbagai wilayah. Tinggi rendahnya angka perkawinan dini di suatu wilayah kecamatan sudah menjadi rahasia umum lagi. KUA maupun penyuluh seringkali menjadi sorotan utama ketika mendapati tingginya angka perkawinan dini di wilayah kecamatan. KUA dianggap sebagai oknum yang mengabulkan permohonan perkawinan dini. Faktanya, bahwa adanya pendaftaran perkawinan dini di KUA tetap akan ditolak dengan landasan Undang-Undang yang berlaku. Meski demikian, pihak KUA maupun penyuluh tidak menyerah dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat. Hingga tahun 2022 perkawinan dini mulai mengalami penurunan angka. Hal itu tidak terlepas

⁴⁵ H. Samuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 November 2022.

dari upaya yang dilakukan KUA maupun penyuluh dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat.

Penyuluhan pra nikah dilaksanakan tidak hanya memusatkan kepada para catin yang telah terdaftar di KUA, upaya untuk meminimalisir perkawinan dini lebih diprioritaskan pada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA dan para penyuluh agama Islam. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan khalayak umum sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara meluas. Di samping itu penyuluhan pra nikah sering dilaksanakan secara *door to door* salah satunya dilaksanakan di desa Jimbe dan Desa Mrican.⁴⁶

Setelah melalui berbagai wawancara dengan penyuluh dan pihak KUA, peneliti sempat melakukan wawancara dengan beberapa pasang pengantin yang telah melakukan penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Jenangan.

"saya menikah tentunya punya alasan kak. Kalau dari saya bahwa dalam Islam itu kalau berpacaran lama-lama itu bisa mengakibatkan maksiat, maka lebih baik segera menikah. Karena menikah itu sarana ibadah kepada Allah dan ibadah terpanjang dalam hidup. Menikah juga bukan untuk kesenangan diri belaka kak, namun juga untuk keluarga. Karena menyatukan dua belah keluarga yang berbeda itu juga sulit. Yang kedua saya juga sudah siap lahir batin dan umur saya juga sudah mencukupi. Dengan keinginan saya untuk menikah, berarti saya juga bukan lagi tanggungan dari orang tua lagi, melainkan suami saya. Dari penyuluhan itu juga saya dapatkan terkait hal-hal yang perlu saya ketahui sebelum melangsungkan pernikahan itu kak. Diantaranya dimana kita akan tinggal setelah menikah, bagaimana kita bisa mengatur keuangan, hutang piutang dari kedua belah pihak, kewajiban suami isteri, dan juga bagaimana kita bisa menghadapi konflik dalam

⁴⁶ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023.

berumah tangga. Sebenarnya kalau saya mau cerita, masih banyak lagi kak yang saya dapatkan, kurang lebihnya seperti itu."⁴⁷

Melalui wawancara tersebut, Intan (24 tahun) memaparkan beberapa hal terkait penyuluhan yang didapatkannya sebagai bekal untuk membangun rumah tangga. Di samping adanya penyampaian materi tentang perkawinan secara umum, ia juga mendapatkan pemahaman tentang seluk beluk perkawinan dalam mempertahankan rumah tangga yang baik untuk mencapai tujuan keluarga sakinah.

Demikian pula yang disampaikan oleh Nira Fatmasari, pengantin yang berasal dari Kelurahan Setono menjelaskan bahwa penyuluhan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenangan menambah pengetahuannya terhadap kehidupan keluarga yang sesungguhnya. Mulai dari hak dan kewajiban suami isteri, cara mewujudkan keluarga sakinah, dan mempertahankan rumah tangga.

"dari yang saya dapatkan bahwa pernikahan sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk mencapai tujuan itu diperlukan komitmen antara suami isteri serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan kami. Seperti suami wajib memberikan mahar, nafkah, menggauli isteri dengan baik, menjaga isteri dari dosa, memberikan kasih sayang. Sedangkan saya sebagai seorang isteri wajib taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat jauh dari suami. Intinya kalau menurut saya cara mempertahankan rumah tangga agar tetap langgeng dan harmonis itu yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua komunikasi, yang ketiga saling menghargai dan menghormati karena pernikahan itu ibarat menyatukan dua kepala yang berbeda pemikirannya, dan yang keempat adalah harus saling jujur. Jujur disini mencakup banyak hal kak, seperti ketika ada masalah apapun suami isteri harus saling jujur dan terbuka juga jujur dalam masalah keuangan."⁴⁸

⁴⁷ Intan Triyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2023.

⁴⁸ Nira Fatmasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Nira menyampaikan bahwa banyak hal yang didapatkan dari penyuluhan pra nikah tersebut sebagai bekalnya dalam berumah tangga. Di samping sebagai bekal dalam membangun rumah tangga, munculnya pemahaman-pemahaman yang didapatkan para catin yang sudah mengikuti penyuluhan pra nikah tentu memberikan pengaruh kepada mereka dalam berumah tangga.

"berbicara tentang keluarga itu pasti tidak lepas dari permasalahan ya kak. Apalagi kalau baru seumur jagung dalam membina rumah tangga tentu tidak mudah melewatinya. Masalah, cekcok, adu argumen itu pasti sering terjadi dalam rumah tangga. Namun dengan pemahaman kami tentang seluk beluk pernikahan, juga adanya edukasi dari penyuluhan itu menambah pemahaman kami dalam membina rumah tangga yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi meskipun ada masalah, kami tetap berusaha untuk saling mengerti dan memahami, lebih sering menjaga komunikasi, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, juga hal-hal kecil pun saya rasa bisa menjadi besar kalau kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pasti banyak yang membawa perubahan pada kami untuk bisa lebih memahami, dan mengerti satu sama lain sehingga perselisihan itu mungkin kecil sekali terjadi."⁴⁹

Hasil wawancara di atas, berdasarkan pemahaman yang didapatkan oleh narasumber bahwa penyuluhan memberikan dampak positif bagi para catin sebagai tambahan bekal dalam membina rumah tangga. Penyuluhan pra nikah membawa pengaruh terhadap kesiapan catin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, meminimalisir adanya perselisihan, serta membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang.

"saya termasuk pengantin yang menikah di usia ideal sih kak. Karena usia saya juga sudah lebih dari sembilan belas tahun. Dan juga secara lahir batin saya memang sudah siap untuk berumah tangga. Selain dari penyuluhan pra nikah itu saya juga sebelumnya sudah sedikit banyak mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan, saat itu juga ketika di lingkungan saya. Yang disampaikan seperti batas minimal usia

⁴⁹ Ibid.,

menikah, dampak perkawinan dini, dan banyak kak tentang apa-apa yang berkaitan dengan rumah tangga. Menurut saya itu sangat memberikan manfaat pada masyarakat awam apalagi untuk para pemuda saat ini"⁵⁰

Menurut wawancara di atas, Intan menuturkan bahwa adanya penyuluhan yang dilakukan di KUA maupun di lingkungan masyarakat sangat membantunya dalam memahami tentang Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, mengenai pembatasan minimal usia perkawinan, dampak perkawinan dini, membina kehidupan keluarga, permasalahan keluarga, serta mewujudkan keluarga yang sakina



⁵⁰ Intan Triyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Maret 2023.

BAB IV

ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM

DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI

UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF

SOSIOLOGI HUKUM

A. Analisis Implementasi Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Melalui Penyuluhan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum

Telah dijelaskan dalam Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022 bahwa bimbingan atau penyuluhan Agama yang selanjutnya disebut Bimbingan atau Penyuluhan adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan, dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.¹⁰⁹

Dijelaskan pula dalam Al-Qur'an bahwa menyeru dan mengajak kebajikan serta mencegah dan menjauhi segala hal yang menjadi

¹⁰⁹ Putusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

larangannya adalah sebuah anjuran bagi umat Islam.¹¹⁰ Begitu pula dengan kewajiban seorang penyuluh yang memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan edukasi, bimbingan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Penyuluh Agama Islam Non PNS berkedudukan di wilayah kecamatan berdasarkan Surat Tugas Penempatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹¹¹ Sesuai dengan kedudukannya, penyuluh memiliki wilayah kerja yang cukup luas di KUA Kecamatan Jenangan yang terdiri dari tujuh belas kelurahan. Hal ini membutuhkan langkah yang besar untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.

Berangkat dari kasus perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Jenangan dengan berdasarkan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa perkawinan dini mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir yakni mulai tahun 2019 hingga tahun 2022.¹¹² Perkawinan dini secara prosedur didaftarkan di KUA setempat dengan calon pengantin yang masih belum mencapai usia dewasa atau di bawah sembilan belas tahun. Hal ini sempat menjadi polemik bagi pihak KUA dalam menyikapi adanya pendaftaran perkawinan dini. Apabila melihat upaya pihak KUA beserta penyuluh dalam memberikan pemahaman tentang UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 selama ini telah dilaksanakan dengan baik.¹¹³ Berdasarkan

¹¹⁰ Al-Qur'an, 3:104.

¹¹¹ Putusan Dirjen,

¹¹² Dina Infita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2022

¹¹³ H. Samuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 September 2022

pemamaran para narasumber menimbulkan pertanyaan mengenai peran penyuluh dalam meminimalisir perkawinan dini tersebut.

Berdasarkan pedoman hukum yang digunakan dalam melaksanakan penyuluhan, Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyampaian materi penyuluhan dibagi menjadi dua yaitu materi umum yang sifatnya wajib dan materi khusus yang disampaikan berdasarkan kebutuhan setidaknya Penyuluh Agama Islam bersangkutan yang memilih spesialisasi bidang tertentu yang lebih mendalam materi yang dimaksud.¹¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah secara tegas disampaikan berdasarkan kebutuhan bidang tersebut.

Berbeda halnya dari hasil penggalian data yang dilakukan peneliti dalam mewawancarai beberapa penyuluh di KUA Kecamatan Jenangan yang mengatakan bahwa semua Penyuluh Agama Islam yang terdiri dari delapan orang harus menguasai dua belas bidang spesialisasi salah satunya adalah bidang keluarga sakinah. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Sri Purwaningsih salah satu penyuluh di KUA Kecamatan Jenangan menyatakan bahwa:

"penyuluh kita (penyuluh di KUA) itu terdiri dari delapan orang dan harus bisa menguasai dua belas bidang spesialisasi di samping tugas pokok kita. Misalkan dalam penyuluhan keluarga sakinah, yang melakukan penyuluhan tidak hanya murni penyuluh bidang itu saja (bidang keluarga sakinah), tapi penyuluh lain juga harus melakukan penyuluhan materi tersebut sesuai dengan kemampuan. Juga ketika penyuluhan keluarga sakinah, penyuluh bisa memasukkan materi radikalisme, zakat, wakaf, dan sebagainya meskipun materi pokoknya

¹¹⁴ Putusan Dirjen,

adalah keluarga sakinah. Karena semua itu saling berkaitan dan masalah lain pun bisa dibahas di situ. Karena kami *welcome*, tidak hanya melulu tentang materi saja."¹¹⁵

Pengimplementasian peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dilaksanakan dengan berpedoman Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022. Pelaksanaan penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang ada, diantaranya metode ceramah, partisipatif, dialog interaktif, pemberdayaan, *brainstorming*, *bit-Tadwin*, maupun metode yang lain sesuai dengan kebutuhan.¹¹⁶ Sebagaimana data yang disampaikan penyuluh bidang keluarga sakinah bahwa para Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan seringkali melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui kumpulan masyarakat/jama'ah, instansi pendidikan, kesehatan, organisasi masyarakat dan masih banyak lagi. Di samping itu tidak jarang pula melaksanakan penyuluhan dengan cara *door to door* di wilayah masyarakat Kecamatan Jenangan. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu narasumber, Ibu Sri Purwaningsih mengatakan bahwa:

"kalau ada problem perkawinan anak di bawah umur (perkawinan dini), saya (penyuluh) datang *door to door*. Karena mereka seringkali malu, tidak ada keberanian untuk datang di muka umum. Jadi, penyuluh memilih datang ke rumahnya atas izin dari orang tersebut"¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menurut beliau cara tersebut menjadi salah satu alternatif dalam mensosialisasikan materi maupun

¹¹⁵ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023.

¹¹⁶ Putusan Dirjen,

¹¹⁷ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023.

mendengarkan keluh kesah dari masyarakat yang tidak berani berucap di muka umum.

Di samping peranan Penyuluh Agama Islam yang dilaksanakan dengan cara sosialisasi di atas, pihak KUA dan penyuluh memberlakukan adanya penyuluhan pra nikah yang dilaksanakan di KUA. Sesuai dengan namanya, penyuluhan ini dilaksanakan sebelum terjadinya perkawinan. Kegiatan ini melibatkan catin secara personal yang langsung bertatap muka dengan penyuluh maupun pihak KUA yang memeriksa data atau biasa disebut dengan *Rafa'*rapak.

"penyuluhan selalu dilaksanakan sewaktu rapak. Itupun tidak melibatkan semua catin bisa ikut dalam satu waktu. Jadi kita pelaksanaannya dengan setiap pasangan catin yang datang di hari pelaksanaan rapak yang sudah dijadwalkan. Karena kalau mau menjadikan satu (mengumpulkan) para catin yang sudah daftar itu sulit. Jadi sekaligus diberikan penyuluhan ketika sudah selesai rapak di hari tersebut"¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan penyuluhan pra nikah dilakukan setelah rapak di hari yang sama untuk mempermudah penyampaianya. Mengingat situasi dan kondisi dari setiap catin yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mengadakan pertemuan kembali.

Pelaksanaan penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Jenangan dilakukan oleh penghulu dan beberapa penyuluh yang piket di hari tersebut.¹¹⁹ Berdasarkan data yang diperoleh, penyuluhan pra nikah merupakan ikhtiar dari pihak KUA beserta penyuluh dalam memberikan bekal kepada para calon pengantin dalam membangun bahtera rumah

¹¹⁸ Dina Infita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2023.

¹¹⁹ Samijo Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2023.

tangga. Diantara materi yang disampaikan dalam penyuluhan pra nikah di KUA meliputi pemahaman tentang perkawinan, penyampaian UU tentang Perkawinan khususnya dalam hal penekanan terhadap praktik perkawinan dini, hak dan kewajiban suami isteri, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengarungi rumah tangga dan penyampaian konsep keluarga sakinah dengan bahasa yang sederhana. Di samping materi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut penyuluh juga memberikan ruang kepada catin untuk berdiskusi ataupun menyampaikan permasalahan-permasalahan lain yang membutuhkan keberadaan penyuluh untuk membantu persoalan yang dihadapi meskipun di luar pembahasan perkawinan. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Purwaningsih mengatakan bahwa:

"pemberian penyuluhan kepada sepasang catin ketika rapak memuat materi yang sangat kompleks. Mulai dari materi kesehatan (reproduksi) beserta dampaknya terhadap hubungan pasangan suami isteri, hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri berdasarkan ajaran Islam, penguatan ekonomi dalam berumah tangga, penguatan keagamaan, sampai dengan pemberian edukasi tentang mewujudkan keluarga yang sakinah."¹²⁰

Menurut analisa peneliti bahwasanya ada perbedaan fakta yang terjadi di lapangan yaitu praktek penyuluhan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan Putusan Dirjen Bimas Islam yang berlaku. Berdasarkan Putusan Dirjen Bimas Islam tersebut menegaskan bahwa penyampaian materi Keluarga Sakinah menjadi bagian materi khusus yang setidaknya Penyuluh Agama Islam yang bersangkutan untuk memilih spesialisasi

¹²⁰ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023.

bidang tersebut lebih mendalami materi yang dimaksud.¹²¹ Akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal praktik penyuluhan yang dilaksanakan. Tujuan Putusan Dirjen Bimas Islam yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah, materi-materi khusus tersebut setidaknya dikuasai oleh bidangnya saja. Hal ini menunjukkan bahwa Bimas Islam memberikan keringanan kepada para penyuluh dalam melaksanakan tugasnya dengan mempertimbangkan jumlah penyuluh yang hanya terdiri dari delapan orang dengan mengemban dua belas bidang spesialisasi. Tentu dalam hal ini akan memberikan pengaruh besar terhadap kinerja para penyuluh. Maka dengan demikian dalam hal materi penyuluhan dibagi menjadi materi umum yang bersifat wajib bagi semua penyuluh dan materi khusus yang diperuntukkan kepada bidang spesialisasi yang bersangkutan.¹²²

Berbicara mengenai keluarga sakinah, materi-materi mendasar yang harus disampaikan merupakan bagian dari materi khusus. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penyuluh memiliki kewajiban dalam menyampaikan materi khusus yang keluar dari bidang pokoknya. Pada situasi inilah muncul adanya perbedaan yang pada akhirnya tampak suatu keunikan dari implementasi peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan. Hal itu ditunjukkan pada hasil wawancara dengan beberapa penyuluh salah satunya adalah penyuluh bidang spesialisasi keluarga sakinah, Ibu Sri Purwaningsih yang menegaskan bahwa:

¹²¹ Putusan Dirjen,

¹²² Ibid.,

"kalau masalah mewujudkan keluarga sakinah, setiap penyuluh itu berhak untuk menyampaikan edukasi, pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat pada umumnya."¹²³

Berdasarkan beberapa alasan yang menjadikan kesepakatan bersama dalam melaksanakan penyuluhan tersebut yaitu:

1. Bahwa semua bidang spesialisasi yang ada (dua belas) memiliki kesinambungan yang erat dalam kehidupan keluarga.
2. Mengingat bahwa baik pelaksanaan sosialisasi di masyarakat, sekolah, di rumah, maupun penyuluhan pra nikah di KUA yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat. Kondisi dan permasalahan masyarakat setiap wilayah tentu tidak sama. Hal ini secara tidak tertulis, semua penyuluh diharuskan untuk memutar otak menghadapi bermacam-macam karakteristik setiap lapisan masyarakat.
3. Menjadi sebuah tantangan baru bagi para penyuluh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang lebih luas untuk meningkatkan kompetensi setiap penyuluh.
4. Kesepakatan tersebut meskipun tidak tertuang dalam Putusan Dirjen Bimas Islam, namun dinilai positif dan dapat berpengaruh besar terhadap kinerja para penyuluh serta kesuksesan dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam mendeklarasikan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 khususnya dalam hal meminimalisir perkawinan dini agar dapat mewujudkan harapan keluarga yang sakinah.

¹²³ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023.

Karena alasan itulah yang menjadikan sebuah kesepakatan bersama para penyuluh KUA Kecamatan Jenangan untuk tetap melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dengan mendalami semua materi setiap bidangnya.

Setiap langkah seseorang dalam menjalankan tugas tentu tidak selamanya berjalan dengan lancar. Begitu pula fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa kesepakatan para penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan belum dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama. Hal itu ditunjukkan pada praktik sosialisasi di masyarakat dan penyuluhan pra nikah di KUA. Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, selama ini yang melaksanakan penyuluhan dalam bidang keluarga sakinah hanya beberapa penyuluh dan pihak KUA saja. Pelaksanaan penyuluhan pra nikah seringkali ditangani oleh Penghulu serta penyuluh yang piket di hari tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu kesibukan penyuluh lain yang lebih fokus kepada bidang pokoknya masing-masing, adanya tugas lain di luar kepenyuluhan, terbatasnya waktu piket dalam setiap minggunya di KUA, serta keterbatasan pengalaman dan pengetahuan setiap orang dalam hal memberikan penyuluhan kepada catin. Hal itu selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

"tidak semua penyuluh itu masuk (piket), dan mereka juga memiliki tugas pokok masing-masing. Jadi ketika kita (KUA) sudah menerima berkas pendaftaran nikah, di hari itulah kita mencari waktu untuk pelaksanaan rapak dan penyuluhannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau saat saya sedang *ngijabne manten* (menikahkan pengantin), biasanya saya meminta bantuan penyuluh yang ada dan itu

juga tidak sembarangan orang yang mau dan bisa dalam hal rapak dan penyuluhan pra nikah. Meskipun ada beberapa yang *sregep* (rajin) piket setiap hari, akan tetapi tidak semuanya berani untuk melakukannya. Karena rapak dan penyuluhan pra nikah ini erat kaitannya dan dilakukan dalam satu waktu tersebut."¹²⁴

Menurut analisa peneliti, kondisi-kondisi yang menghambat pelaksanaan tugas dari penyuluh dalam penyuluhan pra nikah bukan suatu hal yang berakibat fatal. Selain tidak adanya tuntutan secara tekstual dalam Putusan Dirjen Bimas Islam, sejauh ini para penyuluh telah berupaya untuk menciptakan kebijakan baru sebagai pedoman bagi para penyuluh untuk lebih memaksimalkan dalam penyuluhan khususnya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Mengingat pentingnya pembekalan pengetahuan bagi masyarakat sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Apabila penyuluh dapat memaksimalkan penyuluhannya dalam hal memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, hak dan kewajiban suami isteri tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap angka perkawinan dini. Semakin tinggi kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan dini, maka semakin besar pula peluang harapan keluarga yang sakinah dapat terwujud. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh M. Ridwan dalam bukunya yang berjudul *Membina Keluarga Harmonis* bahwa untuk membangun harmonisasi harus paham antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua harus dibutuhkan bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas

¹²⁴ Samijo Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2023.

hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika suami isteri menepati kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya.¹²⁵

Pelaksanaan penyuluhan pra nikah tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Penyuluh Agama Islam secara keseluruhan tetap berusaha untuk lebih meningkatkan kinerja serta lebih memperluas pengetahuannya di samping tanggung jawab lain yang sudah menjadi kewajiban pokoknya.

Penyuluhan pra nikah dilaksanakan tidak hanya memusatkan kepada para catin yang telah terdaftar di KUA, upaya untuk meminimalisir perkawinan dini lebih diprioritaskan pada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA dan para penyuluh agama Islam. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan khalayak umum sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara meluas. Di samping itu penyuluhan pra nikah sering dilaksanakan secara *door to door* salah satunya dilaksanakan di desa Jimbe dan Desa Mrican.¹²⁶

Hadirnya suatu peraturan yang ada di masyarakat memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Kemanusiaan menjadi bingkai (*framework*) pada saat berbicara tentang hukum, pegangan filsafat konseptual tersebut membawa konsekuensi sendiri yang panjang pada saat ia mulai dilaksanakan secara konkrit. Kaidah tersebut

¹²⁵ Mubasyiroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, 2 Yudisia, 2016.

¹²⁶ Sri Purwaningsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2023.

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹²⁷

Sejauh peraturan yang telah diberlakukan, terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya dalam penegakan kebijakan tersebut, diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan yang diberlakukan sebagai pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam hal melaksanakan tugasnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni para penyuluh menerapkan kebijakan yang berlaku.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang terbatas mampu mendukung pelaksanaan penyuluhan dengan memanfaatkan yang ada.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan wilayah Kecamatan Jenangan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter memengaruhi penyuluh dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang sedikit keluar dari pedoman yang semula mengacu pada Putusan Dirjen Bimas Islam yang berlaku. Akan tetapi yang dimaksud di sini yaitu lebih meluas dalam hal memberikan materi penyuluhan mengikuti alur permasalahan maupun kebutuhan masyarakat tertentu. Meski demikian, tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyuluh bidang spesialisasi tertentu tidak dikesampingkan.
5. Faktor kebudayaan,¹²⁸

¹²⁷ I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali:Pustaka Ekspresi, 2017) , 76.

Berdasarkan kacamata sosiologi hukum penyuluh merupakan pelaku penegak hukum dalam melaksanakan penyuluhan. Di dalam pelaksanaan peranan yang aktual, menurut analisa peneliti jika dilihat dari sisi penegakan hukum atau aturan Putusan Dirjen Bimas Islam dapat dilihat dengan faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan peraturan tersebut, bahwa Penyuluh Agama Islam sebagai penegak hukum sebaiknya mampu "*mulat sarira*" atau "*mawas diri*", hal ini akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan daripada peranan aktualnya. Agar mencapai harapan dalam penegakan hukum tersebut, penyuluh harus berikhtiar untuk hidup:

- a. *Sabenere* (logis), yaitu bisa membuktikan mana yang benar dan yang salah. Pada situasi ini, kegiatan penyuluhan pra nikah dilaksanakan oleh penyuluh yang dapat membedakan mana yang benar dan salah. Meski secara kesepakatan bersama, para penyuluh dituntut untuk bisa menguasai berbagai bidang spesialisasi yang ada, namun tidak menutup kemungkinan bahwa fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum secara keseluruhan penyuluh dapat menguasai hal itu dengan salah satu pertimbangannya yang belum cukup pengetahuan dalam hal penyuluhan pra nikah.
- b. *Samestine* (ethis), yaitu bersikap tindak *maton* atau berpatokan dan tidak *waton* ialah asal saja sehingga *sembrono* atau tidak hati-hati. Tidak cukup hanya menyampaikan penyuluhan berdasarkan

kebenarannya, akan tetapi perlu adanya tindakan kehati-hatian dalam setiap langkahnya. Pelaksanaan penyuluhan pra nikah tidak boleh dipandang sebelah mata tanpa memperhatikan materi-materi yang harus dikuasainya serta selalu berhati-hati dalam memahami setiap karakter masyarakat yang berbeda-beda.

- c. *Sakepenake* (estetis) yang mana harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi yang lain.¹²⁹ Sebagai pelaku hukum, penyuluh dan pihak KUA menjadi jembatan dalam memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan yang harus didasari pemahaman yang tepat. Meski para penyuluh diharuskan untuk menambah pemahamannya dalam hal materi setiap bidang, bukan berarti untuk memberatkan penyuluh lain dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan adanya kerelaan hati dari setiap penyuluh untuk saling membantu satu sama lain dalam melaksanakan penyuluhan tanpa didasari pemaksaan dari salah satu pihak.

Berdasarkan data-data wawancara yang terlampir, peran penyuluh dalam implementasinya telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Putusan Dirjen Bimas Islam yang berlaku. Mulai dari sosialisasi kepada masyarakat dengan mengumpulkan jama'ah/kegiatan masyarakat dalam jumlah besar, sosialisasi kepada instansi pendidikan, *door to door*, serta pelaksanaan penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Jenangan. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa:

¹²⁹ Ibid., 77-79.

"saya sebagai penyuluh bidang keluarga sakinah selama ini juga melakukan penyuluhan dengan cara yang berbeda-beda. Selain di KUA saya juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari SMP, SMA, kadang juga ke kampus-kampus. Selain juga sosialisasi kepada masyarakat saat ada pengajian akbar, jama'ah Yassin, organisasi pemuda, karang taruna, IPNU IPPNU dan banyak lagi. Untuk pelaksanaannya saya juga tidak sendiri, saya biasanya melibatkan DinKes, Koramil, tokoh masyarakat, LSM, dan beberapa pihak lain."¹³⁰

Bahkan untuk lebih menjamah secara luas dalam hal kepenyuluhan di masyarakat terjadi adanya kesepakatan bersama yang sedikit berbeda dengan aturan yang berlaku. Para penyuluh tetap berusaha melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyuluh meski dengan tugas yang lebih berat. Adanya kesepakatan dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut menunjang adanya pembangunan kesadaran masyarakat untuk lebih mengenali UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta wadah untuk mendapatkan edukasi dan pemahaman dalam setiap problematika keluarga. Sehingga angka perkawinan dini dapat diminimalisir sejalan dengan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan yang dilakukan pihak KUA dan penyuluh, serta mampu mewujudkan harapan keluarga sakinah.

B. Analisis Pengaruh Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Melalui Penyuluhan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum

Penyuluhan pra nikah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam tentu memberikan perubahan terhadap beberapa pihak. Secara umum penyuluhan ini menjadi ikhtiar pemerintah dalam memberikan penyuluhan

¹³⁰ Ibid.,

secara maksimal tentu angka perkawinan dini akan berdampak. Hal itu disebabkan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat mengenai perkawinan. Pemahaman yang mulai terpupuk ketika para penyuluh dan pihak KUA seringkali memberikan sosialisasi, edukasi, materi, pengetahuan yang mampu menambah pemahaman masyarakat.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, peran penyuluh memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat pada umumnya, serta para catin yang mengikuti penyuluhan pra nikah tersebut. Menurut salah satu narasumber peneliti, Bapak Samijo Hartanto menjelaskan bahwa dalam setiap penyuluhan yang dilaksanakan tentu memberikan pengaruh besar terhadap beberapa pihak. Mulai dari catin, penyuluh, pihak KUA, serta masyarakat pada umumnya.¹³¹

Terdapat beberapa pengaruh dari peran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan pra nikah tersebut kepada beberapa pihak terkait diantaranya, yaitu:

1. Catin, yaitu sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki maksud dan tujuan untuk melangsungkan perkawinan. Melalui kegiatan penyuluhan pra nikah, catin hadir di saat rapak dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pihak pengantin yang telah mengikuti penyuluhan pra nikah, terdapat banyak manfaat yang didapatkan. Mulai dari penanaman materi tentang perkawinan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami

¹³¹ Samijo Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2023.

isteri serta berbagai macam diskusi lainnya. Dari pelaksanaan penyuluhan pra nikah tersebut menjadi bekal para catin untuk lebih menyiapkan diri sebelum membangun rumah tangga. Sehingga permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga dapat diminimalisir seperti pertengkaran, cekcok, KDRT, bahkan perceraian. Selain itu, pemberian penyuluhan kepada catin dapat disampaikan pula kepada masyarakat atau lingkungan sekitar catin yang belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan maupun rumah tangga. Adanya keinginan menikah di usia dini bagi orang yang belum memahami UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dapat diberikan pemahaman kepada mereka dengan bekal pemahaman catin yang telah mengikuti penyuluhan tersebut. Sebagaimana dengan pengakuan salah seorang pengantin yang sudah melaksanakan penyuluhan pra nikah menyatakan bahwa;

"berbicara tentang keluarga itu pasti tidak lepas dari permasalahan ya kak. Apalagi kalau baru seumur jagung dalam membina rumah tangga tentu tidak mudah melewatinya. Masalah, cekcok, adu argumen itu pasti sering terjadi dalam rumah tangga. Namun dengan pemahaman kami tentang seluk beluk pernikahan, juga adanya edukasi dari penyuluhan itu menambah pemahaman kami dalam membina rumah tangga yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi meskipun ada masalah, kami tetap berusaha untuk saling mengerti dan memahami, lebih sering menjaga komunikasi, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, juga hal-hal kecil pun saya rasa bisa menjadi besar kalau kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pasti banyak yang membawa perubahan pada kami untuk bisa lebih memahami, dan mengerti satu sama lain sehingga perselisihan itu mungkin kecil sekali terjadi."¹³²

¹³² Nira Fatmasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Maret 2023.

2. Penyuluh, secara praktik penyuluh yang melaksanakan penyuluhan pra nikah bersama pihak KUA tentu memberikan berpengaruh. Diantaranya yaitu penyuluh semakin jauh mendalami materi bidang keluarga sakinah meski bukan bidang pokok mereka, mengasah kemampuan serta mental penyuluh dihadapkan catin secara langsung dengan berbagai macam karakteristik, serta menambah wawasan serta pengalaman penyuluh ketika mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada catin untuk dapat dipetik pelajarannya sehingga dapat disosialisasikan kepada khalayak umum.
3. Pihak KUA, meski fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyuluh beserta pihak KUA ikut andil dalam mensukseskan penyuluhan pra nikah, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengatakan bahwa praktik penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Jenangan tidak begitu memberikan pengaruh. Sejalan dengan ungkapan Bapak Samijo Hartanto bahwa kesuksesan penyuluh dan pihak KUA dalam melakukan penyuluhan untuk meminimalisir perkawinan dini baik di luar maupun di KUA tidak berpengaruh pada kinerja KUA itu sendiri. KUA memiliki tugas untuk melayani masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun perkawinan dini dapat ditekan, pihak KUA tidak mendapatkan *reward* atas upaya yang dilakukan. Sejalan dengan kegiatan penyuluhan pra nikah yang dilaksanakan, KUA hanya bertugas menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan materi-materi yang menjadi bekal para catin.

Selebihnya apabila terjadi pendaftaran perkawinan dini di KUA Kecamatan Jenangan, pihak KUA akan tetap menolak dengan landasan UU Perkawinan yang berlaku.¹³³

4. Masyarakat, sasaran dari pelaksanaan penyuluhan pra nikah secara umum adalah masyarakat Kecamatan Jenangan. Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan, muncul adanya pengaruh kepada masyarakat diantaranya, yaitu bertambahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya memperhatikan UU Perkawinan yang berlaku, permasalahan-permasalahan dari setiap masyarakat dapat diselesaikan bersama-sama, meningkatnya kesadaran hukum, terhindarnya dari praktik perkawinan dini, serta kehidupan bersosialnya dalam masyarakat dapat tertata dengan baik.

Adanya hukum/peraturan berfungsi sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting. Menurut Lenberg dan Lansing mengatakan bahwa setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang berdasarkan tempat individu itu bertingkah laku.¹³⁴

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari seorang penyuluh tentu berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Sebagai pelaku hukum,

¹³³ Samijo Hartanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Maret 2023.

¹³⁴ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 37.

penyuluh melaksanakan kewajibannya sebagai wujud patuh terhadap hukum. Penyuluhan pra nikah yang melibatkan penyuluh, pihak KUA serta masyarakat khususnya catin merupakan satu rantai pelaksanaan hukum yang telah berlaku. Berdasarkan sosiologi hukum, kepatuhan hukum merupakan kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹³⁵ Pada situasi ini, penyuluh melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai hukum yang berlaku. Apabila penyuluh telah melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku terhadap masyarakat, maka apa yang disampaikan tentu memberikan kemanfaatan. Hukum atau aturan yang berlaku dapat dilihat dan dirasakan ketika masyarakat tersebut menunjukkan kepatuhan.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, penyuluhan tersebut memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa baik penyuluh maupun masyarakat telah menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Hukum yang berlaku dijadikan pedoman untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang mengharapkan selalu dikaruniai keluarga yang sakinah

¹³⁵ Ibid.,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab ke bab baik laporan penelitian maupun analisis data secara keseluruhan, maka untuk mengakhiri kajian skripsi ini penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan isi skripsi ini:

1. Menurut sosiologi hukum, implementasi peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perkawinan dini dilaksanakan berdasarkan Putusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 Tahun 2022 serta membuat sebuah kesepakatan para Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Jenangan. Penyuluhan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat baik secara umum seperti intansi pendidikan, kesehatan, jama'ah Yassin/kegiatan masyarakat lain, ormas, PKK, maupun secara *door to door*. Selain itu juga terdapat penyuluhan pra nikah yang dilaksanakan di KUA setelah pelaksanaan rapak (pemeriksaan data).
2. Menurut sosiologi hukum, pengaruh yang ditimbulkan dari adanya praktik penyuluhan pra nikah ini diantaranya yaitu : bertambahnya pengetahuan dan kesadaran hukum, terhindarnya dari praktik perkawinan dini, lebih matang dalam mempersiapkan segala sesuatu sebelum membangun rumah tangga, penyuluh semakin jauh mendalami materi bidang keluarga sakinah meski bukan bidang pokok


mereka, mengasah kemampuan serta mental penyuluh dihadapkan catin secara langsung dengan berbagai macam karakteristik.

B. Saran

1. Bagi para Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jenangan diharapkan selalu memegang aturan berdasarkan kesepakatan bersama dari para penyuluh. Namun, tidak terlepas dari pedoman Penyuluh Agama Islam sesuai dengan Putusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022. Kemudian para penyuluh juga sebaiknya mulai fleksibel dengan peraturan yang ada seiring berkembangnya masyarakat wilayah Kecamatan Jenangan. Mengingat kesepakatan tersebut, para penyuluh diharapkan lebih mendalami pemahaman terkait materi-materi (khusus) lainnya serta lebih memaksimalkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mensukseskan penyuluhan pra nikah kepada catin dan masyarakat. Sehingga bisa lebih tegas dalam menyikapi perkawinan dini untuk mencapai harapan masyarakat yang memiliki keluarga yang sakinah. Di samping itu, bagi penyuluh bidang keluarga sakinah yang lebih memahami dalam hal penyampaian materi keluarga sakinah diharapkan untuk lebih intens dalam melakukan penyuluhan serta membantu penyuluh lain untuk memahami materi keluarga sakinah secara maksimal.
2. Bagi pihak KUA Kecamatan Jenangan, diharapkan lebih tegas dalam memberikan penyuluhan di samping bantuan dari para penyuluh

sendiri dalam mensukseskan sosialisasi/penyuluhan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Bagi catin dan masyarakat, diharapkan untuk mengikuti prosedur yang berlaku di KUA Kecamatan Jenangan. Di samping tujuan yang maslahat, penyuluhan pra nikah memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesadaran hukum di masyarakat melalui penyuluhan khususnya dalam hal membumikan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sehingga harapan pemerintah, baik penyuluh maupun KUA terkait untuk meminimalisir adanya perkawinan dini dapat terwujud dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Haryono, Cosmos Gatot. *Ragam Metode Peneliian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Hernita, Ema. *E-book Milenial Cerdik (Cegah Pernikahan Dini Anak)*, Poltekes Kemenkes Banjarmasin, 2021.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.
- Kusumastuti, Adhi dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Perssindo, 2019.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma dkk.*Buku Ajar Sosiologi Hukum*.Bali; Pustaka Ekspresi, 2017.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022.
- Munawwir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo:STAIN Po Press, 2010.
- Nashar dkk. *Kontribusi Posdaya Masjid “Miftahul Hidayah”*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Salam, Safrin dkk. *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

-----.. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Takariawan, Cahyadi. *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.

Referensi Jurnal, Skripsi, dan Artikel Ilmiah

Afif, Mifratul. Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan). *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 2020.

Daulay, Maslina. "Peran Organisasi Dakwah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan". *Jurnal Hikmah*, 2014

Fachry, Moch Ifan dkk. "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Jurnal*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Faris, Muhammad Rifqi. Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Penikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Fauziah, Neng Poppy Nur dkk. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat" *Jurnal Dialektika Hukum*, 2020.

Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Studi Analisis Pengaruh *Rafa'* (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298, Tahun 2003" *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*.

Hidayat, Rahmat. "Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)" *Mau'idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2019.

Himmawan, Didik dkk. "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu," *Jurnal*. Indramayu: Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra.

- Karimulloh dkk. "Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam Untuk Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Perikahan Islami", *Aksiologi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2020.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok," *Qawwam*. Juni 2019.
- Mulyono, Agus. "Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan di Kota Medan", *Jurnal Harmoni Kemenag*. 2014.
- Millah, Via Syihabul. "Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)."
- Mubasyiroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya," *Yudisia*. Desember 2016.
- Nurkholis dkk, "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo", *Jurnal Nuansa Akademik*, 1 (Juni 2020), 35.
- Oktavia, Dina Nur dkk. "Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso," *Jurnal Kesehatan dr. Soebandi*.
- Prasetiawati, Eka. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir" *Jurnal Nizham*.
- Pratama, Nazwin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua, *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Desember 2011.
- Rohman, Muhammad Asvin Abdur, Sungkono. "Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an", *Al-Mikhraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. 2022.
- Sholihah, Rohmadi dan Muhammad Al-Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab" *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2020.
- Syamsidar, Sukma, Asrul, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Salat Berjamaah di Masjid Darussalam di Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, *Jurnal al-Din*.
- Zuhrah, *Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. 2021. Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B.

Referensi Peraturan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Putusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

Referensi Internet

Akram, Pandu. "Apa Itu Sosiologi Hukum? Definisi, Karakteristik, dan Contohnya," dalam <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sosiologi-hukum/>, [diunduh tanggal 26 Mei 2023]

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.web.id/pra>, [diunduh tanggal 1 Maret 2023]

LMS SPADA Indonesia Data dan Sumber Data Kualitatif dikutip dari https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf?forcedownload=1, [diunduh tanggal 7 Februari 2023]

Sucipto, "Bimbingan dan Penyuluhan," dalam

<https://www.gurusiana.id/read/sucipto-smekgata/article/bimbingan-dan-penyuluhan-256120#:~:text=Penyuluhan%20sebagai%20teknik%20dari%20pelaksanaan,garis%20besar%20bantuan%20terhadap%20individu>, [diunduh tanggal 5 Maret 2023]

